

S K R I P S I

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS PERCERAIAN DAN PERMASALAHAN HUKUMNYA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



Oleh :

DINI PERMATA SARI
NPM : 14 1010 623

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

ABSTRAK

Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalin bahtera rumah tangga. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan para pihak-pihak yang hal ini dapat di lihat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama. Namun hal tersebut tentunya memerlukan perhatian khusus, karena sebenarnya perceraian tidaklah diinginkan oleh kedua belah pihak, karena sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum yang lain dari peristiwa perceraian tersebut yaitu hak asuh anak dan harta bersama.

Maka dari itu berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang menyangkut dengan Apakah Faktor Penyebab Banyaknya Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru? Serta Bagaimanakah Penyelesaian Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru?

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya tergolong sebagai penelitian *Observasional Research/Sosiologis* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat diskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Faktor Penyebab Banyaknya Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru diantaranya adalah : faktor ekonomi/menafkahi keluarga, dimana masalah keuangan dimana tidak tercukupinya kebutuhan untuk menghidupi keluarga dan rumah tangga. Tidak bertanggung jawab, dimana pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, faktor adanya kekerasan dalam rumah tangga baik itu secara verbal maupun fisik yang pada akhirnya membuat salah satu pihak tidak dapat menahan dan berakhir dengan perceraian, faktor perselingkungan/orang ketiga dan faktor tidak mempunyai keturunan sehingga pada akhirnya membuat salah satu pihak mengalami kelelahan dan mengakhiri dengan cara perceraian. Penyelesaian Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat.

Kata kunci : Perceraian dan Permasalahan Hukumnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya Studi di Pengadilan Agama Pekanbaru”**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral., S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;
4. Ibu Dr. Desi Apriani., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar., S.H., S.Ag., MIS., selaku Kepala Departemen Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Dr. H. Abd. Thalib., S.H., MCL selaku pembimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
10. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 06 Maret 2021

Dini Permata Sari
NPM 14 1010 623



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT TURNITIN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	25
F. Metode Penelitian.....	25
 BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru.....	29
1. Sejarah Pekanbaru.....	29
2. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Propinsi Riau.....	31
3. Administrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru.....	33
4. Letak Geografisnya.....	30
5. Penduduk.....	34
6. Agama	36
7. Perekonomian.....	36
8. Pendidikan.....	37
9. Adat istiadat.....	38

B.	Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	39
1.	Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian.....	39
2.	Pengaturan Tentang Perceraian.....	45
3.	Macam-macam Perceraian.....	47
4.	Faktor-faktor Penyebab Perceraian.....	53
5.	Tata Perceraian.....	54
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Faktor Penyebab Banyaknya Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.....	57
B.	Penyelesaian Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.....	96
BAB IV	: PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	105
B.	Saran.....	106
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	107
	LAMPIRAN PUTUSAN PERKARA NO. 213/Pdt.G/2017/PN Pbr.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan, dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan dimana mereka bertempat tinggal. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan yang homogen diciptakan oleh Tuhan untuk hidup berpasangpasangan, saling mengisi, dan bekerja sama antara satu dan lainnya yang diwujudkan dalam pernikahan.

Perkawinan adalah suatu titik permulaan dari satu mata rantai kehidupan baru, karena sejak berlangsungnya aqad nikah, maka sebenarnya keduanya sepakat untuk menjalani peran baru. Bukan lagi semata-mata sebagai individu yang bebas dan tunggal tetapi sebagai suami istri yang terikat satu sama lain. Kehidupan baru pada dasarnya dimulai dengan persetujuan antara keduanya untuk membagi hidup bersama menuju kebahagiaan yang kekal.

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting bagi setiap kehidupan manusia sebagai suatu sejarah kehidupannya disepanjang masa, oleh sebab itu masalah perkawinan itu senantiasa diatur oleh hukum manapun dan sampai kapanpun juga karena suatu perkawinan akan membentuk suatu keluarga sebagai suatu institusi yang merupakan basis dari suatu masyarakat. Abd. Thalib dan Admiral, (2008:73)

Sepanjang sejarah tata hukum Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan ini dapat dijumpai pada:

1. Peraturan perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*)
Stbl. 1898 No. 158
2. UU Perkawinan Orang Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Cristen*)
Stbl. 1933 No. 74.
3. *Huwelijks Ordonantie* Stbl. 1929 No. 348 jo Stbl. 1931 No. 467 dan
Vortelandsche huwelijks ordonantie Stbl.1933 No. 98 yang telah
digantikan oleh U. U. No.22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah,
Thalak dan Rujuk.
4. Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 LN 1947 No. 1 TLN 3019
tanggal 2 1974 yang secara efektif baru berlaku pada tanggal 1 Oktober
1975 dengan PP. No. 9 tahun 1975.

Dari seluruh ketentuan peraturan di atas yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhanan Yang Maha Esa” Ramli Zein, (2000:2)

Salah satu akibat dari adanya perkawinan dalam hubungan antara suami istri adalah terbentuknya harta antara suami istri tersebut. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), maka kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah :

- “1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Setelah dilangsungkan suatu perkawinan maka demi hukum diberlakukan ketentuan persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri. Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1 dan 2) di atas, dinyatakan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Maka dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami istri selama mereka terikat oleh perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan harta bawaan adalah semua harta yang dibawa oleh suami atau istri ketika perkawinan itu terjadi. Abdul Thalib dan Meilan Lestari, (2017:33)

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, yaitu keluarga yang tentram, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Sebuah perkawinan menyatukan dua perbedaan dalam suatu keluarga, yang ada kalanya mudah untuk dipersatukan dan ada kalanya sulit untuk dipersatukan dan kesulitan itulah yang sering menyebabkan sebuah perceraian. Perceraian itu sendiri adalah: putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri. Muhammad Syaifuddin dkk, (2014:18-19)

Timbulnya suatu perceraian dalam sebuah keluarga seringkali disebabkan oleh ketidak cocokan dan perbedaan pendapat yang disebabkan oleh keegoisan

antara suami dan isteri, padahal sebenarnya perkawinan itu adalah mempersatukan suatu perbedaan dan saling mengisi kekurangan masing-masing, dan barulah terjalannya ikatan lahir dan batin yang menimbulkan kasih sayang antara suami dan isteri.

Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina, begitu juga tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya supaya manusia hidup berpasang-pasangan sebagai suami isteri, membangun rumah tangga rapat dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tidak mungkin putus atau diputuskan, ialah ikatan akad nikah atau ijab Kabul perkawinan. Abd. Thalib dan Admiral, (2008:4)

Perkawinan dipandang sebagai sebuah gerbang untuk membentuk keluarga bahagia. Kelangsungan hidup suatu perkawinan ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang mendukung adalah keberhasilan mencapai tujuan perkawinan. Tujuan pernikahan secara umum adalah mendapatkan keturunan serta menjaga diri dari yang haram. Ahmad Rofiq, (2001:98) Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti oleh perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, bahwasanya suatu keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar dan berjanji hidup bersama-sama selamanya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup, pada kenyataannya tidak dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan berbagai alasan. Dari kondisi yang demikian maka, dapat dinilai bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri dengan

berbagai alasan untuk mengakhiri mahligai rumah tangga. Seperti halnya perkawinan, perceraian merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku merupakan bagian dari pintu darurat yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa untuk mengatasi perceraian. Perceraian tanpa kecuali akan merugikan bukan saja kepada kedua belah pihak tetapi juga dapat mengorbankan anak-anak dan masyarakat pada umumnya.

Fenomena perceraian yang terjadi ditengah masyarakat kita akhir-akhir ini sungguh sangat memprihatinkan. Angka perceraian selalu meningkat dari waktu ke waktu. Ini merupakan indikator bahwa masyarakat kita tidak hidup bahagia. Oleh karena itu segala upaya perlu dilakukan untuk menghindarkan perceraian dan mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Setiap kehidupan rumah tangga pasti terdapat masalah-masalah yang akan timbul. Jika suami istri dalam rumah tangga tersebut tidak mampu untuk menyikapi atau mengendalikan diri masing-masing, tidak menutup kemungkinan akan terjadi percecokan dan keretakan dalam rumah tangga. Apabila percecokan dan keretakan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin didamaikan, maka jalan terakhir yaitu perceraian. Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan perdamaian atau mediasi secara maksimal tetapi, tidak membuahkan hasil. Oemar Salim, (2003:1-2).

Jumlah perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalin bahtera rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian

secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan para pihak-pihak yang hal ini dapat di lihat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama.

TABEL I.1
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TAHUN 2019

NO.	FAKTOR-FAKTOR PERCERAIAN PEKANBARU	PENYEBAB DI PENGADILAN AGAMA	JUMLAH
1.	Zina		1
2.	Mabuk		-
3.	Madat		-
4.	Judi		1
5.	Meninggalkan Salah Satu Pihak		176
6.	Di hukum Penjara		16
7.	Poligami		2
8.	KDRT		11
9.	Cacat Badan		1
10.	Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus		1268
11.	Kawin Paksa		1
12.	Murtad		7
13.	Ekonomi		68
	Jumlah Kasus		1552

Sumber : Pengadilan Agama Pekanbaru 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alasan pasangan nikah bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru, dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara pasangan suami dan istri, dan hal ini akan menimbulkan dampak negatif ditengah-tengah keluarga besar dari pasangan suami dan istri yang telah bercerai, seperti hal pengasuhan anak, pembagian harta gono

gini, dan juga warisan. Seperti yang terjadi pada perkara Nomor 1863/Pdt.G/2019/PA.Pbr, dimana Penggugat (Lona Putri Nurhadi binti Aidil Fitri) mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat/suaminya yang bernama Ricky Harianto bin Isman Nasution. Adapun gugatan tersebut ditujukan Penggugat terhadap tergugat dikarenakan Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 2015 sampai dengan diajukannya gugatan perceraian tersebut ke Pengadilan Agama, yang penyebabnya antara lain; (Putusan Perkara Nomor 1863/Pdt.G/2019/PA.Pbr: 2)

- “1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, apalagi Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan mereka pada tanggal 12 Desember 2009 yang tercatat dalam Akta Nikah No765/75/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009.
2. Tergugat tempramen dan kerap ringan tangan (KDRT) terhadap Penggugat.
3. Tergugat telah meninggalkan rumah selama 4 tahun
4. Puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan Hasil yang baik”.

Dari perkara diatas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sudah melakukan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk mediator Drs. Sayuti, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 30 Desember 2019 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan

Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, karena masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, maka dari itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan tahap pemeriksaan dan pada putusan akhir, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mengabulkan gugatan Penggugat/Istri dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ricky Harianto bin Isman Nasution) terhadap Penggugat (Lona Putri Nurhadi binti Aidil Fitri). Akibat timbulnya perceraian tersebut maka tentunya timbul persoalan yaitu hak asuh anak dan pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat ketika menikah, dan hal tersebut tentunya memerlukan perhatian khusus, karena sebenarnya perceraian tidaklah diinginkan oleh kedua belah pihak, karena sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum yang lain dari peristiwa perceraian tersebut yaitu hak asuh anak dan harta bersama.

Maka dari itu berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang menyangkut dengan perceraian dan akibat timbulnya perceraian tersebut yang sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang akan penulis sesuaikan dengan masalah pokok yang penulis angkat dan kesemua hal tersebut akan penulis uraikan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Apakah Faktor Penyebab Banyaknya Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah Penyelesaian Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Banyaknya Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Penyelesaian Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Sedangkan manfaat yang hendak diraih dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum perdata khususnya mengenai hal perceraian beserta polemiknya.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam hukum Perdata, khususnya mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama dalam hal perbendaharaan mengenai peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa contoh penelitian yang sudah diteliti sebelumnya diantaranya : Penelitian ini menjelaskan bahwa faktor penyebab tingginya angka putusan verstek

pada perkara perceraian pada tahun 2017 di pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1 A (Analisis Terhadap Tingginya Angka Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Pada Tahun 2017 (Studi Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1 A). Penelitian yang lain juga ada menjelaskan tentang tugas dari BP4 Rohul belum berhasil melakukan peran dan tugasnya dengan efektif yang disebabkan karena adanya kendala yaitu belum terorganisasinya secara baik terutama sistem administrasi dan kredibilitas para penasehat, sosialisasi terhadap keberadaan BP4 dan tidak dapat memanfaatkan pelayanan konsultasi BP4. (Analisis yuridis tingginya tingkat perceraian di kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 di Tinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan terakhir tentang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dominan menjadi penyebab tingginya angka perceraian dalam hal cerai gugat adalah : karena faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus, faktor krisis ahlak, faktor perselingkuhan, judi, narkoba dan pengaruh dari pihak keluarga terdekat. (Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Perceraian di Kota Pekanbaru Tahun 2017 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian.)

Dari ketiga penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan tentang faktor penyebab banyaknya kasus perceraian dan permasalahan hukumnya serta penyelesaian kasus perceraian dan permasalahan hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, karena bagaimanapun akibat hukum dari perceraian itu menimbulkan masalah yang baru seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama, maka dari itu penulis akan membahasnya lebih lanjut.

1. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum

Kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan”, sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara”. Mengingat pembicaraan disini dalam perspektif hukum, maka tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum. Eka saputra, (2013:3)

Kepastian (hukum) menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Eka saputra, (2013:10).

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga. Fernando M. Manullang, (2007:96)

Pasal 2 Ayat (1) UUP menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”; Terlihat bahwa Pelaksanaan perkawinan tidak hanya memandang dari segi agama saja, namun juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Bagi orang Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan

menurut hukum islam, sedangkan pencatatan perkawinan hanya sebagai kewajiban administrasi belaka. Tholib Sayuti, (2010:63)

Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum, normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim dan merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat di pengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengadakan kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Sidharta, (2010:3)

Kegunaan menuntut kepastian hukum, hukum harus pasti, tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik.

Aristoteles dalam bukunya “*Rhetorica*” mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Ahmad Ali, (2009:204) Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeene Regels*” (peraturan/ketentuan umum). Peraturan atau ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut: Ahmad Ali, (2009:97)

- “a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.”

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam setiap aspek kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Inilah doktrin kaum positivis, yang dikenali pula sebagai doktrin the *supremestate of (national) law* yang mengajarkan dan meyakini adanya status hukum yang mengatasi kekuasaan dan otoritas lain, semisal otoritas politik. Inilah doktrin yang berkonsekuensi pada ajaran lebih lanjut agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi suatu perkara, menurut ajaran ini demi kepastian dan jaminan akan kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan yang disebut hukum nasional yang positif itu sajalah yang boleh digunakan secara murni dan konsekuen untuk menghukumi sesuatu demi terwujudnya peradilan

yang independent dengan hakim profesional yang tidak memihak. Peter Beilharz, (2002:159)

Hukum Acara perdata merupakan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menentukan dan mengatur bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materil. Sudikno Mertokusumo, (2006:1)

Prosedur berpekara dalam suatu kasus perdata yaitu pertama-tama harus mendaftarkan gugatannya tersebut ke Panitera Pengadilan Negeri setempat ketentuan mengenai tempat pengajuan gugatan tersebut diatur dalam Pasal 118 HIR/ Pasal 142 RBg yaitu sebagai berikut :

- “1. Tuntutan-tuntutan perdata yang dalam taraf tingkat pertama termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri di ajukan dengan surat permohonan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau menurut ketentuan dalam pasal 147 HIR oleh kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat tinggalnya si tergugat atau apabila tempat tinggal sitergugat dengan sebenarnya berdiam.
2. Apabila pihak tergugat terdiri lebih dari satu orang yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum satu Pengadilan Negeri yang sama, maka tuntutan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya salah satu dari mereka menurut kehendak si penggugat. Apabila hubungan antara masing-masing orang yang digugat adalah seseorang yang dengan sebenarnya berhutang dengan sipeminjamnya, maka tuntutan dalam ayat ke II dari pasal 6 Peraturan tentang susunan dan ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman di Indonesia, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang sebenarnya berhutang atau salah satu dari orang-orang yang sebenarnya berhutang.
3. Apabila sitergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, sedang tempat kediaman yang sebenarnya tidak diketahui siapa orangnya, maka tuntutan dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari tempat tinggal si penggugat atau salah satu dari pihak sipenggugat atau salah satu dari pihak yang menggugat.
4. Apabila secara tertulis didalam suatu akte telah dipilih suatu tempat tinggal maka sipenggugat, apabila dikehendakinya dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang terletak didalam daerah hukum tempat tinggal yang dipilih itu.

5. Apabila yang hendak dituntut adalah suatu barang yang tidak bergerak, maka tuntutan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa letaknya barang yang tidak bergerak itu, apabila barang-barang yang tidak bergerak itu terletak diajukan dalam daerah yang mempunyai lebih dari satu Pengadilan Negeri, tuntutan diajukan kepada Ketua dari salah satu Pengadilan Negeri itu menurut kehendaknya/ pilihan si penggugat. S. Marbun, (1992:39).”

Selanjutnya mengenai isi gugatan dapat dijelaskan bahwa selain dari identitas para pihak juga dalam suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan kata lain gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugatan ini disebut *Fundamentum Petendi* atau *Posita*. Posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan hukum. Dalam surat gugatan harus pula dilengkapi dengan *Petitum*, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan atau diperintahkan oleh Hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat ini yang terpenting. Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata, (2002:17).

Penggugat dalam mengajukan petitum yang tak kalah pentingnya juga adalah mengenai objek perkaranya harus jelas dan terhadap objek perkara tersebut harus jelas pula apa yang dimintakan dalam petitumnya, apabila hal tersebut tidak tertera maka akan mengakibatkan gugatan dari penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena mengandung cacat formil. Berbagai hal menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara yaitu : M. Yahya Harahap, (2005:64-65). Tidak menyebutkan secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum

- “a. Petitum gugatan ganti rugi tetapi tidak dirinci dalam gugatan, gugatan tidak memenuhi syarat
- b. Petitum yang bersifat negatif, tidak dapat dikabulkan
- c. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan.

2. Tinjauan Tentang Perkawinan

Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan papan. Ketiga kebutuhan ini erat hubungannya dengan masalah harta yakni harta dalam perkawinan.

Menurut Syara', nikah adalah aqad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya begaul sebagai suami istri. Aqad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki. Asmin, (2008:24)

Menurut golongan malikiyah, nikah adalah aqad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati yang ada pada diri wanita yang boleh nikah dengannya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Djaman Nur, (1993:3)

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang

baik, dan melestarikan hidupnya. Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan. Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-dhammu wa al-jam'u* (bertindih atau berkumpul). Beni Ahmad Saebani, (2009:10)

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud disini adalah : *Pertama*, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. *Kedua*, buah dan pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli adalah memindahkan pemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (ijarah) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami-istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik. Arso Sostro Atmojo dan Wasit Aulawi, (2008:19)

Dalam tulisan ini dimaksudkan hukum makna yang pertama, yaitu sifat syara'. Maksudnya hukum yang ditetapkan syara' apakah dituntut mengerjakan atau tidak, itulah yang disebut dengan hukum taklifi (hukum pembebanan) menurut usulan ushul fiqh. Secara personal hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaanya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, atau

akhlak. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2017:43)

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual. Beni Ahmad Saebani, (2009:11)

Menurut istilah ilmu fiqh, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz *nikah* atau *tazwij*. *Nikah* atau *zima*’ sesuai dengan lafaz linguistiknya, berasal dari kata “*al-wath*” yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafaz *an-nikah* atau *at-tazwij*, artinya bersetubuh dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “*munakahat*” diartikan saling menggauli. Beni Ahmad Saebani, (2009:12)

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian,

misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. Beni Ahmad Saebani, (2009:13)

Shighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad. Bergantung pada keduanyalah hakikat sesuatu dan wujudnya secara syara'. Dalil-dalil dalam pernikahan Islam diantaranya : Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2017:60)

“1. Dalil mut’ah mereka adalah Surah An-Nisa’ ayat 24 di atas.

Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya mut’ah tetapi menunjuk pada pernikahan yang abadi, karena ayat sebelumnya menjelaskan orang-orang yang haram dinikahi, yakni firman Allah: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan. Permulaan ayat (QS. An-Nisa’ (4):24) menyempurnakan penjelasan wanita yang haram dinikahi (muharramat) dengan firman-Nya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami... .” (QS. An-Nisa (4) : 24) Setelah Allah menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi, kemudian berfirman: Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. (QS. An-Nisa (4):24) Maksudnya halal bagimu menikahi selain muharramat yang disebutkan dalam ayat tersebut.*

2. Pendapat mereka tentang maksud firman Allah diatas: “*Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)*”.

Sebagai dalil halalnya mut’ah tidak dapat diterima, karena seperti ungkapan ini banyak di dalam Alquran, seperti ayat berikut : *Wahai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan maharnya (QS. Al-Azhab (33):50). Dan firman Allah : Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, jika kamu telah membayar mahar mereka dengan maksud menikahnya. (QS. Al-Ma’idah (5):5), Dan firman Allah : Dan barangsiapa diantara kamu (kamu merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu;sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu*

kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mahar mereka menurut yang patut. (QS. An-Nisa' (4):25)".

Semua ayat di atas sebagai dalil bahwa maksud kata ujur (upah) adalah maskawin (mahar). Alquran mengungkap maskawin dengan kata ujur ini bermakna majaz (kiasan).

- “1. Apa yang disebut Syiah tentang bolehnya mut’ah pada awal Islam adalah merupakan suatu tahapan dari berbagai tahapan tasyri’, karena darurat yang memaksa. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian peperangan dalam keadaan sulit membujang dan jauh dari istri. Melarang mut’ah pada saat itu sangat sulit dan memberatkan, karena masih dekat dengan masa Jahiliah yang memperbolehkan mut’ah. Tahapan berangsur-angsur dalam tasyri sebagai kaidah dalam membina tasyri’ Islam seperti keharaman khmar (arak). Setelah azimah kaum muslimin menjadi kuat, mendapat kemenangan dalam berbagai peperangan dan berdiri daulah kekuasaan, Nabi mengharamkan mut’ah selamanya pada saat penaklukan Mekah. Beliau bersabda: *Wahai para manusia! Sesungguhnya aku pernah mengizinkan bagimu nikah mut’ah pada wanita-wanita. Dan Sesungguhnya Allah telah mengharamkan demikian itu sampai hari kiamat. Barangsiapa yang disisinya ada diantara mereka, lepaskanlah mereka dan jangan engkau ambil sedikit pun dari apa yang telah engkau berikan kepada mereka.*
2. Larangan Umar mengenai mut’ah tidaklah datang dari dirinya sendiri, tetapi semata mematuhi pengajaran (ta’lim) Nabi dalam hal ini sebagaimana sabda beliau: Sesungguhnya Rasulullah mengizinkan kami mut’ah selama tiga hari kemudian mengharamkannya. Demi Allah aku tidak tahu seseorang yang melakukan mut’ah sedangkan ia mushshan kecuali aku rajam dengan batu. Kecuali didatangkan kepadaku empat orang saksi bahwa Rasulullah menghalalkannya setelah mengharamkan.
3. Pendapat Ibnu Abbas tentang mut’ah seperti para sahabat yang lain. Sesungguhnya ia mengetahui bahwa Rasulullah tidak menghalalkan mut’ah bagi manusia yang tinggal dirumah atau tinggal di negerinya. Mut’ah hanya diperbolehkan bagi mereka yang dalam keadaan darurat seperti pada masa peperangan dan jauh dari istri.”

Ibnu Abbas juga mengetahui, bahwa Nabi mengharamkan mut’ah pada hari penaklukan Mekah dan diperkuat keharamannya pada saat haji wada’. Perbedaan Ibnu Abbas dari sahabat lain bahwa ia tidak mengambil hukum haram pada mut’ah

untuk selamanya, baik dalam keadaan darurat maupun tidak. Ia memahaminya seperti keharaman bangkai, darah, dan babi. Ia menghukuminya mubah (boleh) ketika dalam keadaan darurat yang dikhawatirkan menjadi keharaman. Para sahabat memahami sabda Nabi yang diriwayatkan Muslim sebagai berikut : Sesungguhnya aku pernah mengizinkan bagimu nikah mut'ah pada wanita-wanita. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan demikian itu sampai hari kiamat.

Mut'ah telah menjadi haram selamanya baik bagi yang darurat maupun tidak. Oleh karena itu, termasuk bohong dan mengada-ada terhadap Ibnu Abbas bagi sebagian orang yang mengklaim bahwa ia berpendapat halalnya mut'ah dalam segala keadaan. Ibnu Abbas pernah marah dan sangat ingkar ketika mengetahui bahwa orang memperluas bolehnya mut'ah dan tidak hanya membatasi di tempat-tempat darurat. Dikatakan kepadanya: “Bahwa itu sebab fatwamu yang membuat berjalannya kendaraan”. Ia menjawab: “Subhanallah! Aku tidak memberi fatwa seperti ini, ia hanya seperti bangkai, darah, dan babi, tidak halal kecuali bagi yang terkena darurat.” Sebagaimana pula bohong dan mengada-ada terhadap Ibnu Abbas apa yang diklaim pendapatnya secara terus-menerus tentang kehalalan mut'ah dalam keadaan darurat. Padahal dalam periwayatan yang shahih ia meralat pendapatnya dan kembali kepada yang disepakati para imam dan ulama tentang keharaman mut'ah dalam segala keadaan. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2017:81)

Substansi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku pernikahan itu sendiri, anak keturunan, kerabat ataupun masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya

bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang termuat dalam Pasal 1, yang selengkapnya berisi sebagai berikut “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (2010:9)

Pengertian tersebut lebih diperjelas oleh KHI Pasal 2 bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. H. Abdurrahman, (2010:114)

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya. Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (*sakinah mawadah warohmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh di antara suami istri. Dewani Romli, (2009:10).

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa devinisi, yaitu sebagai berikut: Dewani Romli, (2009:14).

- “1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz “*nikah*” atau “*zauj*”, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad “*nikah*” atau “*tazwij*” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawadah dan warahmah* di dunia.”

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya di kandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Tihami dan sahrani sohri (2013:8)

Dari pengertian-pengertian tersebut, ada lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau pernikahan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut: Beni Ahmad Saebani, (2009: 70).

- “1. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;
2. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad diantara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.

3. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
4. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.”

Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang di tentukan.

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut :

Tinjauan yang dimaksud adalah cara memandang sesuatu. Tinjauan disini berarti pandangan terhadap perkara harta bersama yang dalam hal ini terhadap Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri

Pengadilan Agama adalah (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *Observasional Research/Sosiologis* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat diskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2010:10).

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan kuesioner dan yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku

hukum perdata, Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan, Internet dan lain-lain.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Bambang Sunggono, (2005:118) Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (2000:22). Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

Tabel I.1
Daftar Populasi dan Responden

No.	Daftar Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru	3	-	Sensus
2.	Panitera Pengadilan Agama	1	-	Sensus
3.	Tokoh Agama	2	-	Sensus
4.	Masyarakat yang berpekara di PA	1552	30	Random Samplinh

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2019

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

- a. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

- b. Kuesioner yaitu data yang penulis peroleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau angket yang menjadi responden dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Sedangkan data dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. (<https://en.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru>)

Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman

Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.(<https://en.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru>)

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar.(<https://en.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru>)

Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar. Selanjutnya

perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan : (<https://en.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru>)

- “a. SK Kerajaan Bersluit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
- b. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
- c. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- d. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
- e. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- f. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
- g. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- h. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
- i. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
- j. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.”.

2. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Propinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6. Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan

Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus.(<https://en.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru>)

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau. Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.(<https://en.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru>)

Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution. Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi. Gubernur Propinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960.

Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

3. Admisnistrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 Km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 Km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. (<https://en.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru>)

4. Letak Geografisnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km² menjadi lebih kurang 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26 Km². (Badan Pusat Statistik, 2015:1)

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara

dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter diatas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6°C dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C. Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur dan 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 Km² menjadi lebih kurang 446,50 Km² terdiri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan /Desa.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- 3) Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

5. Penduduk

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lainnya di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus ditingkatkan. (<https://en.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru>)

Data jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 999.558 jiwa dan tahun 2017 sebanyak 1096.031 jiwa. Penduduk kota Pekanbaru mengalami penambahan

sebanyak 34.473 jiwa (3,57%). Apabila dilihat menurut Kecamatan, daerah dengan penduduk terpadat adalah di Kecamatan Sukajadi yakni 13.064,63 jiwa setiap km², sedangkan yang kepadatan penduduk terkecil adalah di Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 458,08 jiwa setiap km². Sejak tahun 2016, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau. (<https://en.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru>)

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang, dan pelaku ekoNomormi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis, dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang. Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api.

Sejak tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. (<https://en.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru>)

6. Agama

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca Alqur'an ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, (<https://en.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru>)

Data yang dikumpulkan Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2013 di Kota Pekanbaru terdapat mesjid dan gereja. Banyaknya jamaah haji yang berangkat ke Mekkah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, jamaah haji yang berangkat ke Mekkah berjumlah 1.116 orang yang terdiri dari 482 laki-laki dan 534 perempuan. (<https://en.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru>)

7. Perekonomian

Saat ini Pekanbaru telah menjadi metropolitan, yaitu dengan nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2018 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%. (<https://en.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru>)

Berdasarkan kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2018 tercatat sebesar 2,26% terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2014 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2014 dan 2,14% pada bulan Februari 2018.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern diantaranya Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Living World, Mal Ska, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana, Indogrosir dan Giant. (<https://en.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru>)

8. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu berhasil tidaknya pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kota Pekanbaru dalam publikasi ini disajikan data pendidikan yang meliputi data TK, SD, SLTP, dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta. Pada tahun 2014, jumlah sekolah, murid, guru, dan kelas disemua tingkat sekolah dalam lingkungan Depdikbud tidak banyak mengalami perubahan. Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini diantaranya adalah

Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas. (<https://en.wikipedia.org/wiki/Pekanbaru>)

9. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah peraturan-peraturan atau yang dikeluarkan oleh penguasa adat (ninik mamak, penghulu, alim ulama) seperti adat peminangan atau adat menikah. Sejarah Riau mencatat, bahwa dikawasan ini dahulu pernah berdiri beberapa kerajaan Melayu, antara lain : Kerajaan Bintan, dan Kerajaan Riau Lingga di Kepulauan Riau ; Kerajaan Pekan Tua, Kampar, Pelalawan, Segati, dan Gunung Sahilan. Bagi masyarakat Melayu Riau perkawinan amatlah penting perannya dalam Adat istiadat, mereka amat cermat mengatur tata perkawinan, mulai dari persiapan sampai kepada pelaksanaan bahkan sesuai upacaranya. Didalam mempergunakan alat dan kelengkapan adat, cara ini saraf dengan lambang dan filosofi yang mencerminkan nilai-nilai luhur agama dan budaya yang dianut masyarakatnya. Didalam masyarakat Melayu Riau dikenal beberapa bentuk perkawinan antara lain : Perkawinan biasa (perkawinan secara wajar dan Nomormal), kawin gantung (nikah gantung: kawin ganti tikar), kawin tukaer anak panah, kawin dua setengger, kawin lari dan sebagainya. Dari bentuk-bentuk perkawinan, yang dihindari masyarakat adalah kawin lari, karna dapat menimbulkan aib malu bagi keluarga dua belah pihak, bahkan persukuan dan kampungnya. (Suwardi, 2010:273)

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: v (kata kerja), 1. pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: n (kata benda), 1. perpisahan; 2. perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: v (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berpasangan (suami istri). Istilah ‘perceraian’ terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan faktultatif bahwa ‘Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan’. Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami istri adalah sudah jelas dan putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan dapat terjadi karena pembatalan suatu perkawinan atau karena perceraian. (Syaiuddin, 2014:15).

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya (Dariyo, 2004:94).

Erna Karim lebih tegas menyebut perceraian sebagai cerai hidup antara pasangan suami istri akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini, Erna Karim melihat perceraian sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan di mana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi disahkan oleh hukum yang berlaku di suatu tempat. Menurut Viscoot (dalam Coloroso, 2010:132), perceraian bisa menjadi tindakan berani atau tindakan pengecut, atau bukan pilihan sama sekali. Perceraian bisa berbuah baik, bisa juga berbuah buruk, kadang tidak keduanya. Tetapi, untuk anak-anak, perceraian adalah hal yang pasti mengakibatkan kekacauan dan munculnya rasa kehilangan. Sementara William J. Goode tidak memberi definisi perceraian secara spesifik. Ia justru mengangkat isu yang lebih umum dan menurutnya lebih penting dari sekedar persoalan perceraian, yaitu kekacauan dalam rumah tangga.

Menurut Goode, kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka sepenuhnya. Menurut Goode, kekacauan keluarga tidak hanya terjadi dalam bentuk perceraian, melainkan dapat dilihat dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah: Soerjono Soekanto, (2012:345)

- “a. Ketidaksahan Ini merupakan unit keluarga yang tidak lengkap. Dengan dianggap sama dengan bentuk-bentuk kegagalan peran lainnya dalam keluarga, karena sang ayah/suami tidak ada dan karenanya tidak menjalankan tugasnya seperti apa yang ditentukan oleh masyarakat atau oleh sang ibu. Tambahan pula, setidaknya ada satu sumber ketidaksahan dalam kegagalan anggota-anggota keluarga baik ibu maupun bapak untuk menjalankan kewajiban peranannya.
- b. Pembatalan, perpisahan, perceraian dan meninggalkan. Terputusnya keluarga disini disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan itu

memutuskan untuk saling meninggalkan, dan dengan demikian berhenti melaksanakan kewajiban perannya.

- c. Keluarga selaput kosong. Di sini anggota-anggota keluarga tetap tinggal bersama tetapi, tidak saling menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosional satu kepada yang lain.
- d. Ketiadaan seorang dari pasangan karena hal yang tidak diinginkan. Beberapa keluarga terpecah karena sang suami atau istri telah meninggal, dipenjarakan, atau terpisah dari keluarga karena peperangan, depresi, atau malapetaka yang lain.
- e. Kegagalan peran penting yang tak diinginkan.
Malapetaka dalam keluarga mungkin mencakup penyakit mental, emosional, atau badaniah yang parah. Seorang anak mungkin terbelakang mentalnya atau seorang anak atau seorang suami atau istri mungkin menderita penyakit jiwa. Penyakit yang parah dan terus-menerus mungkin juga menyebabkan kegagalan dalam menjalankan peran utama. “

Di antara bentuk-bentuk kekacauan tersebut, menurut Goode, keluarga selaput kosong merupakan bentuk kekacauan yang jarang mendapat perhatian. Di sini anggota-anggota keluarga tetap tinggal bersama tetapi tidak saling menyapa atau bekerjasama satu dengan yang lain dan terutama gagal memberikan dukungan emosional satu kepada yang lain.

Bentuk keluarga selaput kosong disinyalir banyak terjadi dalam masyarakat. Hanya saja kasus ini sulit didata dan jarang terungkap karena masingmasing pihak berusaha menutupi kasusnya supaya tidak diketahui oleh publik. Keluarga selaput kosong pada dasarnya sama dengan bentuk perceraian yang tidak terucap dan disahkan hukum karena suami istri telah kehilangan kepercayaan dan komitmennya untuk memainkan peran masing-masing (Goode, 2004:184-185). Seperti halnya Goode, Soerjono Soekanto juga tidak fokus membahas tema perceraian, tetapi lebih fokus pada tema disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan peranan sosialnya

(Soekanto, 2010: 324). Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan keputusan pengadilan.

Mengenai putusnya hubungan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 38 s/d Pasal 40. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian b. Perceraian c. Atau keputusan pengadilan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai putusnya hubungan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 113 s/d Pasal 128. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya sama penyebabnya dengan yang diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan yaitu perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan juga karena putusan Pengadilan.

Jika dibandingkan dengan aturan atau putusnya perkawinan yang ada dalam Pasal 199 KUHPdata memiliki sedikit perbedaan . Pembubaran perkawinan pada umumnya oleh Pasal 199 KUHPdata yang ditetapkan yaitu :

- a. Karena kematian.
- b. Karena keadaan tidak hadir suami atau istri selama sepuluh tahun yang kemudian diikuti perkawinan baru oleh yang ditinggalkan sesuai prosedur.
- c. Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur.
- d. Karena cerai.

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : (kata kerja), yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri ; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti : (kata benda), yang berarti perpisahan, perihal bercerai (antar suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: (kata kerja)

yang berarti tidak bercampur (berhubungan,bersatu, dsb).lagi, berhenti berlaki bini (suami istri). Jadi istilah “ perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Istilah perceraian menurut UU. No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalis Yahanan, (2013:16)

- “a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
- b. Persitwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.”

Menurut Abdul Kadir Muhammad putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah, yaitu : Abdul Kadir Muhammad, (2000:108)

- “ a. Cerai gugat (khulu”) dan
- b. Cerai talak”.

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”. Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa untuk menyebut putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut, terdapat beberapa alasan yaitu : Abdul Kadir Muhammad, (2000:109)

- “a. Penyebutan istilah “cerai mati dan cerai batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri ;

- b. Penyebutan “cerai gugat (khulu”) dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri ;
- c. Putusnya perkawinan baik karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.”

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut “furqah” yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kata “talak” dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum, ialah “segalam macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”. Soemiyanti, (2010:103).

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya Perkawinan”. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Sedangkan perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Jadi, pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit daripada pengertian perceraian menurut Pasal 38 UU.No. 1 Tahun 1974. R. Subekti, (2012:84) Dengan adanya kesepakatan tertentu berarti merupakan kebalikan dari suatu ketentuan

undang-undang yang melarang perceraian dengan kesepakatan bersama. Perceraian tidak sama dengan pembubaran perkawinan setelah adanya pisah meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terkandung suatu perselisihan dan bahkan terdapat kehendak, yaitu pembubaran perkawinan dari suami ataupun istri. Dengan bubarnya perkawinan, maka tidak ada lagi suatu ikatan perkawinan sehingga pada umumnya akibat-akibat perkawinan pun dihentikan. R.Soetojo Prawiohamidjojo & Marthalena Pohan, (2008:135-136).

2. Pengaturan Tentang Perceraian

Peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perkawinan merupakan acuan bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam, hal tersebut tidak terlepas dari Al-Qur“an dan Hadist yang menjadi pedoman umat muslim. Seperti halnya pernikahan tersebut di jelaskan dalam QS. An-Nuur : “Dan nikahkanlah orang orang yang sendirian di antara kamu, dan orang – orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah akan memampukan mereka (menjadikan mereka kaya) dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui. Wirjono Projodikoro, (2010:8)

Didalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah sangat menganjurkan pernikahan dikalangan umat manusia maka Allah akan memberikan segalanya. Olehkarena irtu menikah merupakan salah satu sunnah Rosul yang sangat utama seperti halnya Hadist ini menjelaskan. “Empat macam diantara sunnah – sunnah para Rosul yaitu : berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan menikah” (HR. Tirmidzi) Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UndangUndang No.1 Tahun 1974

adalah : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari bunyai Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ini bisa kita tarik unsurunsur dari perkawinan itu sendiri, yaitu : M.Anshary, (2010:5)

- “a. Adanya ikatan lahir batin Bahwa perkawinan hendaknya bukan hanya didasari oleh ikatan secara fisik (lahir) semata-mata suami istri dan juga dengan masyarakat, tetapi hendaknya juga mempunyai ikatan perasaan (batin) yaitu suatu niat untuk sungguh-sungguh hidup bersama sebagai suami istri.
- b. Antara seorang pria dan wanita Bahwa perkawinan di Indonesia hanya mengenal perkawinan antara seorang pria dengan wanita dan sebaliknya. Tidak diperbolehkan perkawinan antara sesama jenis, baik antara pria atau wanita dengan wanita.
- c. Bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Hendaknya perkawinan yang telah dilaksanakan berlangsung seumur hidup untuk selamanya dan dapat tercipta keluarga yang rukun, damai dan sejahtera.
- d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Bahwa perkawinan di Indonesia harus berdasarkan atau berlandaskan agama. Di Indonesia tidak diperbolehkan perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang yang tidak beragama (atheis). Agama dan kepercayaan yang dianut juga berperan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah : “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan,yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.” Dalam kedua undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan atau tuntutan zaman.

3. Macam-macam Perceraian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 hanya memuat pengertian perceraian ,yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian dari cerai talak ialah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan cerai gugat ialah perceraian yang disebabkan oleh adanya gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak, khususnya istri ke pengadilan. Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam Hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraian dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975, adalah sebagai berikut:

a. Talak

Secara harfiah talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis para ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama.

Syarat-syarat sahnya talak baik yang berlaku untuk suami , istri, atau sighth talak, dijelaskan oleh Soemiyanti yaitu: Soemiyanti, (2012:72)

- “a. Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah berakal sehat, telah baligh, tidak karena paksaan.
- b. Syarat-syarat seorang istri supaya sah ditalak suaminya ialah istri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya, istri harus dalam keadaan suci

yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu, dan istri yang sedang hamil.

c. Syarat-syarat pada sighat talak.

Sighat talak ialah perkataan/ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya di waktu ia menjatuhkan talak pada istrinya. Sighat talak ini ada yang diucapkan secara langsung dengan perkataan yang jelas dan nada yang diucapkan secara sindiran (kinayah).”

Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan bahwa syarat bagi orang yang menalak ialah harus memenuhi hal-hal yaitu baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri, betul-betul bermaksud menjatuhkan talak.

Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari 2 (dua) macam talak, yaitu :

- 1) Talak sunnah, ialah talak yang dibolehkan atau sunnah hukumnya, yang diucapkan 1 (satu) kali dan istri belum digauli ketika suci dari haidh.
- 2) Talak bid'ah, ialah talak yang dilarang atau haram hukumnya, yang talaknya dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haidh, juga talak yang dijatuhkan ketika istri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami.

Macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak juga terdiri dari 2 (dua) macam talak, yaitu sebagai berikut.

- 1) Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak tadi.
- 2) Talak ba'in, ialah talak yang terjadi sehubungan dengan adanya syiqaq yang mengarahkan istri mendatangkan hakim dari keluarga masing-masing sebagai juru damai sesuai dengan Surah An-Nisa Ayat 35. Jika hakim keluarga tidak mampu menyelesaikan perkaranya baru kemudian diajukan ke hakim pengadilan dan dalam hal ini apabila istri ditalak syiqaq disebut

talak ba‘in sughra. Sedangkan talak ba‘in kubro ialah dalam hal ini suami tidak diizinkan lagi rujuk dan atau kawin lagi dengan istri yang telah ditalaknya. Talak ba‘in kubro adalah talak yang terjadi untuk untuk ketiga kalinya. Hal ini juga diatur dalam Pasal 119 dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam.

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan macam-macam talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan, yang terbagi menjadi 2 (dua) macam talak yaitu :

- 1) Talak tanjis, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan sharih atau kinayah.
- 2) Talak ta‘lik, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian.

Kemudian talak dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak itu menurut Abdul Ghofur Anshori dibagi 2 (dua) macam talak.

- 1) Talak mubasyir, yaitu langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil
- 2) Talak tawkil, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya pengertian umum dari talak adalah hak suami untuk menceraikan istrinya yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh hukum Islam, baik yang ada pada suami, istri dan sighat talak, yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri.

b. Syiqaq

Menurut Soemiyanti syiqaq berarti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri. Permasalahan dalam kehidupan rumah tangga paling baik diselesaikan dengan melibatkan keluarga besar dalam bermusyawarah, karena yang mengetahui pentingnya, baik buruknya rumah tangga diketahui juga oleh keluarga besar dan berdampak besar juga terhadap keluarga tersebut. Jika dalam konflik atau permasalahan rumah tangga tidak melibatkan keluarga besar yaitu keluarga dari pihak suami maupun keluarga dari pihak istri maka ditakutkan dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal seperti terjadinya hubungan tidak baik antara keluarga pihak suami dan pihak istri bahkan juga bisa saja menimbulkan kebencian antara keluarga pihak suami dan juga pihak istri.

c. Khulu"

Khulu" merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam khulu" terdapat uang tebusan, atau ganti rugi, atau iwadh. Hikmah dari hukum khulu" adalah keadilan Allah sehubungan dengan suami istri, bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan istrinya menggunakan talak, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara khulu". Hal ini didasarkan kepada pandangan fikih bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain.

d. Fasakh

Secara etimologi, fasakh berarti membatalkan, apabila dihubungkan dengan perkawinan atau merusak perkawinan. Kemudian, secara terminologis fasakh

bermakna pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Hukum pelaksanaan fasakh pada dasarnya adalah mubah atau boleh, yakni tidak disuruh dan tidak pula dilarang.

Istri yang diceraikan pengadilan dengan jalan fasakh, tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Jadi, kalau keduanya ingin kembali hidup bersuami istri harus dengan perkawinan baru, yaitu melaksanakan akad-nikah baru.

e. Fahisah

Fahisah menurut Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) : 15 ialah perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang memalukan keluarga, seperti perbuatan mesum, homo seksual, lesbian, dan sejenisnya. Apabila terjadi peristiwa yang demikian itu, maka suami dapat bertindak mendatangkan 4 (empat) orang saksi laki-laki yang adil yang memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar, maka kurunglah wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya.

f. Ta'lik Talak

Menurut Sudarsono Ta'lik Talak adalah suatu penggantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri. Dalam kenyataan, hubungan suami istri menjadi putus berdasarkan ta'lik talak dengan adanya beberapa syarat yaitu pertama, berkenaan dengan adanya suatu peristiwa yang diperjanjikan.. Kedua, menyangkut masalah ketidakrelaan istri. Ketiga, apabila istri sudah tidak rela, maka ia boleh menghadap pejabat yang berwenang menangani masalah ini, yang dalam hal ini

Kantor Urusan Agama. Keempat, istri membayar „iwadl melalui pejabat yang berwenang sebagai pernyataan tidak senang terhadap sikap yang dilakukan suami terhadapnya. Kesimpulan mengenai ta“lik talak ialah ta“lik talak talak ada bertujuan untuk melindungi kepentingan si istri supaya tidak dianiaya oleh suami.

g. Ila“

Ila“ berasal dari bahasa Arab, yang secara arti kata berarti “tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah” atau “sumpah”. Ila“ menurut bahasa berasal dari kata aala, yu“lii, dan ilaa“ (bersumpah). Sementara ila“ menurut syara“ adalah bersumpah untuk tidak menggauli istri. Ila menurut penjelasan Sudarsono adalah suatu bentuk perceraian sebagai akibat dari sumpah suami yang menyatakan bahawa ia (suami) tidak akan menggauli istri. Apabila suami telah bersumpah tidak akan menggauli istrinya (telah terjadi ila“), maka suami diberi kesempatan dalam jangka waktu empat bulan untuk memikirkan dua pilihan yang sangat penting dan mendasar sebagai alternatif bagi suami untuk rujuk dengan istri atau menalak istrinya.

h. Zhihar

Zhihar adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan ila“. Arti zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung istrinya, ibarat seperti ini erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat Arab, apabila masyarakat Arab marah, maka ibarat/penyamaan tadi sering terucap. Apabila ini terjadi berarti suami tidak akan menggauli istrinya.

i. Li“an

Perkawinan dapat putus karena li“an. Li“an diambil dari kata la“n (melaknat), karena pada sumpah kelima, suami mengatakan bahwa ia menerima

laknat Allah bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Perkara ini disebut li'an, ilti'an (melaknat diri sendiri) dan mula'anah (saling melaknat). Li'an diambil dari firman Allah : “ Soemiyanti menjelaskan bahwa dalam hukum perkawinan Islam, sumpah li'an ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

j. Murtad (Riddah)

Menuurut Mohd. Idris Ramulyo, apabila salah seorang dari suami dan istri keluar dari agama islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil i'tibar dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 221, yang melarang menikah baik laki-laki dengan wanita dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.

3. Faktor-faktor Penyebab Perceraian

Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Perceraian sebagai sebuah cara yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan mereka tak dapat diselesaikan dengan baik. Perceraian bukanlah tujuan akhir dari suatu perkawinan, akan tetapi sebuah bencana yang melanda mahligai perkawinan antara pasangan suami istri. Ada beberapa faktor penyebab perceraian adalah sebagai berikut :

a. Faktor internal

1) Kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Krauss dan Krauss (dalam Krahe, 2005: 244), kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengacu pada bentukbentuk perilaku yang dilakukan dengan niat menyakiti atau mencederai salah seorang anggota keluarga. Kekerasan ada dua bentuk yaitu kekerasan verbal dan non verbal.

Kekerasan verbal (*verbal violence*) merupakan sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pasangan terhadap pasangan lainnya. Bentuk kekerasan verbal yaitu menggunakan kata-kata, ungkapan kalimat yang kasar, tidak menghargai, mengejek, mencaci-maki, menghina, menyakiti perasaan dan merendahkan harkat dan martabat.(Dariyo, 2004: 95).

Kekerasan fisik adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seorang pasangan yang terkadang sampai melakukan kontak fisik berlebihan untuk menganiaya mulai dari memukul, menjambak, menendang dan sebagainya yang pada akhirnya menimbulkan trauma besar bagi yang mengalaminya. Akibat dari mendengarkan dan menghadapi perilaku pasangan hidup yang demikian, dapat membuat seseorang merasa terhina, terluka batinnya, tersiksa jasmani karena mendapat perlakuan kasar (kontak fisik) dan tidak betah untuk hidup berdampingan dalam perkawinan, mak jelas yang lebih baik adalah perceraian.

2) Masalah ekonomi.

Ekonomi juga turut menjadi indikator yang menentukan suatu keluarga dapat atau tidaknya menjalankan fungsi sosial ekonominya dalam masyarakat. Menurut Friedman (2004: 31), keadaan ekonomi merupakan kondisi atau fakta sosial yang terjadi bagaimana seseorang bertahan hidup dengan kondisi ekonomi yang dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami istri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan. Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi

masalah keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkaran suami istri, akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian. Di sisi lain, ada keluarga yang berkecukupan secara finansial, namun suami memiliki perilaku buruk yaitu berupaya membatasi sumber keuangan kepada istrinya yang dinamakan kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi yaitu suatu kondisi kehidupan finansial yang sulit dalam melangsungkan kegiatan rumah tangga, akibat perlakuan sengaja dari pasangan hidupnya, terutama suami. Walaupun seorang suami berpenghasilan secara memadai, akan tetapi ia membatasi pemberian uang untuk kegiatan ekonomi rumah tangga, sehingga keluarga merasa kekurangan dan menderita secara finansial.

3) Usia

Pernikahan dini dan implikasinya terhadap terjadinya perceraian, berdasarkan fakta pernikahan pasca hamil antara lain; jumlah terus bertambah, banyak menimpa anak-anak Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Pelaku rata-rata teman dan pacarnya. Pasangan suami istri dari pernikahan ini terancam kerawanan masalah sosial ekonomi dan sangat rentan untuk bercerai karena belum memiliki kesiapan membina rumah tangga (Julijanto, 2016: 71-72).

4) Pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu sumbangsih terbesar bagaimana seseorang bertingkah laku serta mengambil sebuah keputusan. Pasangan suami istri yang memiliki pendidikan rendah rentan untuk bercerai bila terjadi perselisihan diantara

keduanya karena pola pikir yang kurang rasional dengan tanpa memikirkan apa dampak dari perceraian yang akan terjadi nantinya.

b. Faktor eksternal

1) Masalah perilaku buruk seperti kebiasaan berjudi.

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya (Kartono, 2014: 58). Seorang suami seharusnya menganggarkan kebutuhan finansial untuk keperluan keluarga secara bijaksana. Penghasilan yang diperoleh melalui usaha atau bekerja, dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagian lagi ditabung (investasi) untuk keperluan masa depan, seperti keperluan membeli rumah, mobil atau, pendidikan anak-anak. Namun ketika seorang suami melupakan atau mengabaikan kebutuhan keluarga, sehingga semua penghasilan dipertaruhkan untuk kegiatan perjudian, maka hal ini sangat mengecewakan bagi istri maupun anak-anak. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan selalu menderita secara finansial. Oleh karena itu, mereka protes dan menggugat untuk bercerai dari suami, daripada hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Sebab judi tak akan pernah menyebabkan seseorang menjadi kaya-raya, tetapi selalu membawa kesengsaraan hidup.

2) Perselingkuhan.

Perselingkuhan merupakan sebuah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang sah, padahal ia

telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya. Jadi perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan dan mungkin semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama kelamaan diketahui secara pasti. Oleh karena itu, seseorang akan merasa sangat kecewa, sakit hati, sedih, stress dan depresi setelah mengetahui bahwa pasangan hidupnya melakukan perselingkuhan, sebab dirinya telah dikhianati secara diam-diam. Akibat semua itu, kemungkinan seseorang memilih untuk bercerai dari pasangan hidupnya (Nur'aeni dan Retno D, 2009: 17). Perselingkuhan dapat dilakukan oleh siapa saja yaitu tergantung siapa yang melakukannya apakah dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri.

3) Penyalahgunaan narkoba

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Namun akibat pengaruh ketergantungan alkohol atau obat-obatan tersebut, sehingga gambaran orangtua yang bijaksana tidak dapat dipenuhi dengan baik, tetapi justru berperangai sangat buruk. Hal ini tentu menyebabkan penderitaan dan tekanan batin bagi pasangan yang dirugikan maupun anak-anaknya. Dengan dasar pemikiran tersebut, akhirnya salah satu pihak dapat menggugat untuk bercerai dari suaminya.

Menurut George Levinger dalam penelitiannya tahun 1966 (Ihromi, 2004: 153) menyusun 12 kategori yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yaitu:

- 1) Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- 2) Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga).
- 3) Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- 4) Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan.
- 5) Tidak setia, seperti punya kekasih lain, dan sering berzinah dengan orang lain.
- 6) Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya seperti adanya keengganan atau sering menolak melakukan senggama, dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- 7) Sering mabuk.
- 8) Adanya keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.
- 9) Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
- 10) Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
- 11) Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi, dan dirasakan terlalu menguasai.

12) Kategori lain-lain yang tidak termasuk 11 tipe keluhan di atas. Dari beberapa faktor-faktor para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian antara lain yaitu adanya perbedaan prinsip antara suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, tekanan kebutuhan ekonomi, kematian, perselingkuhan, perjudian, narkoba, pendidikan, usia, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

4. Tata cara perceraian

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 129 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam. . Berdasarkan ketentuan perceraian tersebut maka dapat diketahui bahwa tata cara perceraian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : Moch. Isnaeni, (2016:104).

a. Perceraian dengan Talak / Cerai Talak

Perceraian dengan talak hanya berlaku untuk mereka yang menganut agama Islam. Cerai talak diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Kemudian isi pemberitahuan harus memuat alasan-alasan perceraian yang dimaksud dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya atau alasan lainnya yang dikemukakan oleh suami. Pengadilan mempelajari isi surat yang bersangkutan. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, pengadilan memanggil suami istri yang akan bercerai untuk meminta penjelasan. Jika dari penjelasan ini, terdapat alasan perceraian yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya serta suami istri sudah tidak dapat didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam berkeluarga, maka pengadilan memutuskan untuk menetapkan hari persidangan cerai. Tan Kamello, Syarifah Lisa Andriati, (2011:85)

Dalam persidangan, hakim meneliti dan masih menanyakan kepada suami istri apakah mereka sudah berketetapan harus bercerai, apakah tidak bisa lagi berdamai. Pada prinsipnya hakim, pada setiap kesempatan (setia sidang pemeriksaan) berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat.

Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian. Surat keterangan dikirim kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk dilakukan pencatatan. Apabila tidak ada banding atau kasasi maka perceraian dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap . Pencatatan perceraian hanya bersifat administratif dan publisitas untuk pihak ketiga bahwa suami istri yang bersangkutan telah resmi secara sah bercerai. Bagi agama non muslim, perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada kantor pencatatan oleh pegawai pencatatan.

Prosedur cerai talak juga diatur dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa tata cara perceraian ialah sebagai berikut :

- “1. Seorang suami yang akan mengajukan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
2. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut dalam waktu yang selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
3. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
4. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
5. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama tetap tentang izin ikrar talak baginya mempunyai hukum tetap mak hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
5. Setelah sidang menyatakan ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak, dalam rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami istri.
6. Gugatan cerai talak ini dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama”.

b. Perceraian Gugat /Cerai Gugat

Cara kedua melakukan perceraian adalah dengan gugatan, hal ini dinyatakan dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengaskan bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”¹²² Cerai gugat dapat dilakukan oleh istri yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan

perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu bagi mereka yang bukan beragama Islam diajukan ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya tata cara perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke Pengadilan di tempat tinggal tergugat. Apabila domisili tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak memiliki domisili tetap, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat domisili penggugat. Dalam hal suatu gugatan cerai yang didasarkan alasan salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat domisili penggugat.

Gugatannya diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Berbeda kalau gugatan diajukan dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat domisili tergugat. Sedangkan dalam hal gugatan cerai dengan alasan salah satu suami istri mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat, maka untuk memperoleh putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutus perkara disertai keterangan yang mengatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal yang demikian tergugat tidak perlu memerhatikan formalitas-formalitas lain, melainkan cukup dengan melampirkan tuntutan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mempunyai kekuatan tetap (*in kracht van gewisjd*). Pasal 219 KUHPdata

mengatakan bahwa gugat tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu enam bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan tetap. Setelah lewat enam bulan, maka gugat dengan alasan tersebut tidak dapat diterima, terhitung sejak dijatuhkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap tersebut.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Banyaknya Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Perceraian dalam Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah putusnya perkawinan karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Hal ini biasanya didasarkan pada perselisihan antara suami dan istri, perselisihan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat berasal dari salah satu pihak suami atau istri misalnya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga atau sering disebut dengan perselingkuhan, ketidakcocokan satu sama lain sehingga selalu terjadi pertengkaran, rasa egois masing-masing pihak sehingga merasa benar dan tidak mau mengalah dan lain sebagainya dan dapat juga berasal dari pihak keluarga besar suami atau istri misalnya: karena dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai anak sehingga keluarga suami menganjurkan untuk menceraikan si istri dan agar suami kawin lagi, ketidakcocokan antara istri dan mertua demikian juga sebaliknya, atau dapat juga karena perbedaan suku atau agama sehingga menyebabkan masing-masing keluarga besar sulit untuk dipersatukan dalam hubungan berumah tangga, pastilah kita mengharapkan hubungan yang langgeng, bahagia dan terus bersama hingga maut memisahkan.

Masalah dalam kehidupan berumah tangga memang pasti ada. Namun, sebagai pasangan suami istri yang telah berkomitmen di hadapan Allah SWT haruslah berusaha untuk menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga bersama-sama. Sayangnya, dewasa ini makin banyak pasangan suami istri yang

merasa bahwa permasalahan mereka tidak akan terselesaikan kecuali dengan bercerai. Perceraian atau bisa juga disebut talak adalah pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut aturan agama Islam dan negara. Perceraian dianggap sebagai cara terakhir yang bisa diambil oleh pasangan suami istri untuk menyelesaikan masalah yang mungkin mereka miliki. Padahal tidak menutup kemungkinan jika keputusan bercerai yang mereka ambil akan membawa masalah berikutnya, terutama yang berkaitan dengan hak asuh anak. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebisa mungkin berusaha untuk mencegah terjadinya perceraian ini. Menurut syariat Islam, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. artinya, mereka tidak lagi boleh berhubungan sebagai suami istri, menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika mereka belum menikah dulu.

Untuk mengetahui penyebab angka perceraian yang selalu mengalami peningkatan dari tahun-ketahun, maka dalam hal ini penulis selain mengacu pada literatur yang berkaitan dengan kasus cerai Gugat, penulis juga menambahkan dengan melakukan survey lapangan yaitu dengan mendatangi dan mewawancarai instansi-instansi terkait diantaranya pihak-pihak tersebut yaitu hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan mengajukan pertanyaan sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan diwakili oleh salah satu Hakim yaitu Bapak Drs. Muslim Djamaluddin, M.H menyatakan bahwa beliau sudah menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru selama 7 tahun (Muslim Djamaluddin, Wawancara 2020) beliau juga merupakan mediator di Pengadilan Agama hakim

merupakan seseorang yang diangkat atau dimandatkan oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dan menyelesaikan suatu perkara, oleh karena penguasa atau kepala Negara tidak dapat menyesuaikan sendiri tugas peradilan Erfaniah Zuhriah, (2009;6).

Selanjutnya, penulis mendatangi Tokoh Agama yang ada di Kota Pekanbaru untuk mewawancarai mengenai angka perceraian yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Pekanbaru, yang di wakili oleh Bapak Dr. H. Hasyim, S.Pdi, M.A dengan mengajukan pertanyaan sudah berapa lama Bapak menjabat di Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. H. Hasyim S.Pdi, M.A menyatakan bahwa beliau menjabat sebagai Sekretaris di MUI Kota Pekanbaru yang sudah berjalan selama 10 tahun (Hasyim, Wawancara 2020) MUI adalah suatu lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama dan cendikiawan Islam yang ada di Indonesia untuk membimbing mengayomi dan membina kaum muslimin di seluruh Indonesia. Dalam pengabdianya MUI mempunyai peranan yang tertuang dalam 7 (tujuh) tugas Majelis Ulama Indonesia, yaitu (Internet, Wikipedia 2018):

- “1. Sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan,
2. Sebagai pengawal konten dalam media massa,
3. Sebagai perumus konsep pendidikan Islam,
4. Sebagai pemberi solusi dalam bagi masalah keagamaan di dunia Internasional,
5. Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik,
6. Sebagai pemberi edukasi dan bimbingan bagi penganut Agama Islam,
7. Sebagai pengawal bagi penganut Agama Islam.”

Tokoh agama selanjutnya yang penulis wawancarai adalah Muhammadiyah dengan diwakili oleh Bapak Drs. Zulkifli B, S.H.,M.H. Dengan pertanyaan sudah berapa lama Bapak menjabat di Muhammadiyah? Bapak Drs.ZulkifliB,S.H.,M.H selaku bendahara di Muhammadiyah Kota Pekanbaru dalam masa jabatan yaitu 2015-2020 dan saat ini sudah terhitung selama 4 tahun masa jabatan yang sudah berjalan (Zulkifli B, Wawancara 2020). Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia, nama dari organisasi tersebut di ambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dikenal sebagai perkumpulan orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan utama berdirinya Muhammadiyah yaitu meluruskan penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan tersebut sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-bauk dengan kebiasaan di suatu daerah tertentu dengan alasan adaptasi (Internet, Wikipedia 2018). Dalam hal ini Muhammadiyah berperan aktif dalam menekan angka perceraian khususnya dalam kasus cerai Gugat yang ada di Kota Pekanbaru, dalam peranannya tersebut Muhammadiyah melaksanakan dalam proses dakwah.

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Undang-undang perkawinan menyebutkan adanya 16 hal penyebab perceraian. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban.

Putusnya suatu perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan baik itu suami karena suami yang menjatuhkan cerai (*Thalaq*) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak *Thalaq* sebab gugat taktik talak. Meskipun dalam ajaran Agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila

diucapkan seketika itu oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuan untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut Budi Susilo, (2007:17).

Perceraian ada karena adanya perkawinan, sebaliknya tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Perkawinan merupakan awal hidup bersama sebagai suami-istri dan perceraian adalah akhir dari hidup bersama sebagai suami-istri. Putusnya suatu perkawinan atau Gugat Cerai ini terjadi dikarenakan oleh salah satu pihak (Istri) yang merasa hubungan perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi, hal tersebut terjadi dalam masa perkawinan yang sudah terjalin lama maupun perkawinan yang baru berlangsung. Dari usia berlangsungnya perkawinan baik itu perkawinan yang baru terjalin maupun perkawinan yang sudah lama terjalin, dapat digambarkan bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup untuk mencapai kesempurnaan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelangsungan rumah tangga itu sendiri.

Berdasarkan kuisioner yang penulis sebar kepada responden yaitu pihak yang mengajukan perceraian khususnya dalam kasus cerai talak di Pengadilan Agama Pekanbaru penulis menetapkan sebanyak 30 sampel yang ditetapkan dengan pertimbangan tertentu dan pertanyaan sudah berapa lama usia perkawinan yang telah berlangsung? Kemudian penulis sebar kepada pihak yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Mengenai hal ini penulis telah menanyakan kepada responden, untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel III.1
Jawaban Responden Tentang usia Pernikahan
sebelum terjadinya perceraian

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Kurang dari 10 Tahun	21	70%
2.	Lebih dari 10 Tahun	9	30%
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 21 (dua puluh satu) orang responden atau (70%) menjawab telah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang usia pernikahannya kurang dari 10 tahun, sedangkan sebanyak 9 (sembilan) orang responden atau 30% menjawab telah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang usia pernikahannya lebih dari 10 tahun. Adapun alasan hal tersebut dikarenakan tidak ada keharmonisan dalam menjalin kehidupan rumah tangga.

Pernikahan dalam Islam telah diatur segala sesuatunya dalam al Quran, bahkan, al Quran juga mengatur adab dan aturan dalam berumah tangga, termasuk bagaimana jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam rumah tangga tersebut. Islam memang mengizinkan perceraian, tapi Allah membenci perceraian itu. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Dalam surat al Baqarah ayat 227 disebutkan, “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” Ayat tentang hukum perceraian ini berlanjut pada surat al Baqarah ayat 228 hingga ayat 232. Dalam ayat-ayat surat al Baqarah di atas, diterangkan aturan-aturan mengenai hukum talak, masa iddah bagi istri, hingga

aturan bagi wanita yang sedang dalam masa iddahnya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa agama Islam memberi aturan yang sangat lengkap tentang hukum perceraian. Tentu saja aturan-aturan ini sangat memperhatikan kemaslahatan pihak suami dan istri dan mencegah adanya kerugian di salah satu pihak. Tidak hanya di surat al Baqarah, di surat ath-Thalaq ayat 1-7 juga dibahas aturan-aturan dalam rumah tangga. Di situ disebutkan tentang kewajiban suami terhadap istri hingga bagaimana aturan ketika seorang istri berada dalam masa iddah. Dari beberapa ayat yang telah dibahas, maka kita ketahui bahwa dalam Islam perceraian itu tidak dilarang, namun harus mengikuti aturan-aturan tertentu.

Hukum perceraian dalam Islam bisa beragam berdasarkan akar masalah, proses mediasi dan lain sebagainya, perceraian bisa bernilai wajib, sunnah, makruh, mubah, hingga haram. Berikut ini akan dibahas perincian hukum perceraian dalam Islam:

1. Perceraian Wajib

Sebuah perceraian bisa memiliki hukum wajib, jika pasangan suami istri tersebut tidak lagi bisa berdamai. Mereka berdua sudah tidak lagi memiliki jalan keluar lain selain bercerai untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan, setelah adanya dua orang wakil dari pihak suami dan istri, permasalahan rumah tangga tersebut tidak kunjung selesai dan suami istri tidak bisa berdamai. Biasanya, masalah ini akan dibawa ke pengadilan dan jika pengadilan memutuskan bahwa talak atau cerai adalah keputusan yang terbaik, maka perceraian tersebut menjadi wajib hukumnya. Selain adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, ada lagi alasan lain yang membuat bercerai menjadi wajib hukumnya. Yaitu ketika si istri melakukan perbuatan

keji dan tidak lagi mau bertaubat, atau ketika istri murtad atau keluar dari agama Islam. Dalam masalah ini, seorang suami menjadi wajib untuk menceraikannya.

2. Perceraian Sunah Ternyata,

Perceraian juga bisa mendapatkan hukum sunnah ketika terjadi syarat-syarat tertentu. Salah satu penyebab perceraian menjadi sunnah hukumnya adalah ketika seorang suami tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya. Selain itu, ketika seorang istri tidak lagi menjaga martabat dirinya dan suami tidak mampu lagi membimbingnya, maka disunnahkan untuk seorang suami menceraikannya.

3. Perceraian Makruh

Jika seorang istri memiliki akhlak yang mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh. Inilah hukum asal dari perceraian. Hal ini dianggap suami tersebut sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istrinya, jika rumah tangga mereka sebenarnya masih bisa diselamatkan.

4. Perceraian Mubah

Ada beberapa sebab tertentu yang menjadikan hukum bercerai adalah mubah. Misalnya, ketika suami sudah tidak lagi memiliki keinginan nafsunya atau ketika istri belum datang haid atau telah putus haidnya.

5. Perceraian Haram

Ada kalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum haram dalam Islam. Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya pada saat si istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci

tersebut suami telah berjimak dengan istrinya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali.

Masalah perceraian bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat kita jauh sebelum adanya undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian, masyarakat adat kita sudah mengenal dan mengatur tentang perceraian ini. Bahkan sejak zaman nenek moyang dahulu perceraian juga sudah terjadi didalam perkawinan. Perceraian adalah suatu konsekuensi dari suatu perkawinan. Walaupun perceraian adalah suatu hal yang dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat kita, namun mau tidak mau kita tidak dapat memungkiri bahwa tidak selamanya suatu perkawinan akan berakhir dengan kebahagiaan seperti yang dicita-citakan, adakalanya perkawinan tersebut harus kandas ditengah jalan oleh karena berbagai faktor. Sudah barang tertentu bahwa dalam setiap perceraian masing-masing pihak atau pun salah satu pihak pasti mengalami kerugian.

Kerugian tersebut bukan saja hanya dalam bentuk materi, namun juga dalam bentuk imaterial seperti fisik, kejiwaan, mental dan pikiran. Kerugian ini akan lebih terasa apabila salah satu pihak baik suami atau pun istri melakukan perceraian secara sewenang-wenang. Oleh karena didasarkan hal demikian, maka pembuat undang-undang membuat batasan ataupun alasan-alasan yang dapat memaklumkan suatu perceraian itu dilakukan. Sehingga dengan demikian salah satu pihak yang mengingkari ikatan perkawinan itu tidak dapat menceraikan pasangannya dengan sewenang-wenang apabila hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Masalah

penanganan perceraian harus diarahkan pada usaha-usaha untuk sejauh mungkin menjaga keutuhan perkawinan dan nilai-nilai suci dari suatu perkawinan harus dijunjung tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tentang berapa kasuskah yang bapak tangani selama menjabat menjadi Hakim Agama pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa kasus yang banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yaitu kasus perceraian yang mana pada Tahun 2019 ini saja sudah sebanyak 1412 kasus cerai gugat, sementara yang dikabulkan hanya 1253 kasus, cerai talak sebanyak 461 kasus dan dikabulkan hanya 388 kasus. (Muslim Djamaludin, Wawancara 2020).

Dari jawaban Bapak Drs. Zulkifli Djamaludin, M.H tersebut yang secara langsung menyatakan bahwa angka kasus perceraian khususnya dalam kasus Cerai Gugat yang ada di Kota Pekanbaru begitu banyak bahkan mencapai ribuan kasus yang sudah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, hal itu didukung oleh data penulis dapatkan langsung dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dan kasus perceraian khususnya dalam kasus cerai talak tersebut belum termasuk dari perceraian yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, yaitu perceraian yang tidak resmi yang dilakukan di luar Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

Kemudian penulis juga kembali mewawancarai Tokoh Agama dari Muhammadiyah yang diwakili oleh Bapak Drs. Zulkifli B, S.H., M.H. dengan pertanyaan bagaimana tanggapan Bapak mengenai rumah keluarga muslim pada saat ini? Bapak Drs. Zulkifli B, S.H., M.H. memberikan jawaban yang hampir sama

dengan hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru beliau mengatakan bahwa, ada dua sisi kondisi keluarga muslim pada saat ini, sisi yang pertama kita harus berbangga karena meningkatkan taraf pendidikan, kehidupan dan kesehatan yang sangat baik. Namun disisi lain juga sangat prihatin karena begitu tinggi terjadinya kasus-kasus rumah tangga yang pada akhirnya bermuara ke pengadilan dan berujung pada perceraian. Hal ini menyebabkan semakin tingginya angka perceraian dan saat ini untuk daerah Kota Pekanbaru diketahui bahwa angka perceraian yang secara resmi saja sudah hampir mencapai 2000 kasus, angka tersebut belum termasuk perceraian yang tidak resmi atau tidak terdaftar di Pengadilan Agama (Zulkifli B, Wawancara 2020). Namun tanggapan berbeda diungkapkan oleh Tokoh Agama MUI, beliau menyatakan bahwa angka perceraian bisa saja menurun seiring dengan semakin meningkatnya taraf pendidikan, sehingga masyarakat bisa lebih luas cara berfikir dan mengambil sikap agar rumah tangganya tidak sampai bermuara ke Pengadilan (Hasyim, Wawancara 2020).

Sementara itu menurut keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Fakhriadi, S.H., M.H dalam wawancara dengan pertanyaan mengenai jumlah pasangan yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru apakah meningkat atau menurun, dari hasil wawancara tersebut beliau menjelaskan memberikan bahwa pasangan suami istri yang mendatangi Pengadilan Agama Kota Pekanbaru itu sangat meningkat. (Fakhriadi, Wawancara 2020).

Dari banyaknya jumlah perceraian yang telah diketahui diatas baik yang perceraian secara resmi di Pengadilan maupun perceraian yang tidak resmi, dapat

disimpulkan bahwa begitu banyak faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga dengan mudahnya memutuskan suatu ikatan pernikahan.

Menurut hemat penulis dalam hal masa perkawinan yang sudah berlangsung lama, tidak ada sorangpun yang ketika pada saat melangsungkan perkawinan akan mengharapkan yang namanya perpisahan. Apalagi jika dari perkawinan itu sudah anak, tetapi memang ada kalanya perkawinan tersebut tidak bisa diperhtahankan oleh karena si istri tidak bisa memberikan anak kepada sang suami.

Mengenai hal ini penulis telah menanyakan kepada responden, untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel III.2
Jawaban Responden Tentang keberadaan
Anak dari Hasil Perkawinan

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sudah mempunyai	24	80%
2.	Belum sama sekali	6	20%
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 24 (dua puluh empat) orang responden atau (80%) menjawab telah mempunyai anak dari hasil perkawinan sedangkan sebanyak 6 (enam) orang responden atau 20% menjawab belum sama sekali mempunyai anak dari hasil perkawinan.

Terjadinya perceraian yang dalam kasus perkawinan sudah terjalin lama diantaranya sudah memiliki buah hati. Anak dalam hal ini akan terpengaruhi tumbuh kembangnya akibat perceraian yang dilakukan kedua orang tuanya. Kata cerai bukan hanya menyangkut kedua belah pihak pasangan saja. Sayangnya, tidak banyak dari

pasangan yang memperhatikan bagaimana dan apa yang akan terjadi pada anak ketika proses perceraian berlangsung. Kadangkala, perceraian adalah jalan satu-satunya bagi orang tua si anak untuk terus dapat menjalani kehidupan sesuai dengan yang mereka inginkan. Namun apapun alasannya, perceraian akan selalu menimbulkan akibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik dari pada membiarkan anak tinggal dalam keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Dalam hal ini untuk prosedur beracara di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pada dasarnya adalah sama dengan Pengadilan Agama dikhususkan hanya bagi orang yang beragama Islam dan yang melakukan pernikahan secara Islam.

Perceraian merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga perlu adanya perhatian yang khusus. Hal ini dikarenakan banyaknya pengaruh yang menyebabkan terjadinya perceraian. Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian tentunya tidak lepas dari keadaan pribadi, keluarga ataupun lingkungan sekitarnya.

Penulis kembali mewawancarai hakim pengadilan agama yang diwakili oleh Bapak Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dengan pertanyaan apakah menurut bapak kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ini jumlahnya meningkat ataukah menurun, berdasarkan hasil wawancara penulis beliau menjelaskan bahwa angka perceraian di Kota Pekanbaru, bukanya menurun, malahan angka tersebut naik tiap tahun nya, seperti pada tahun 2018 angka perceraian hanya 1230 dan untuk tahun ini meningkat menjadi 1412 (Muslim Djamaluddin: wawancara 2020).

Disamping itu juga Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru juga menyatakan bahwa salah satu penyebab perceraian yaitu adanya ketidak sesuaian pola

komunikasi dan belum diolah secara matang, emosinya sudah langsung meledak, selain itu hal-hal lain sebagai penyebab perceraian yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain masalah ekonomi / harta, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, judi, narkoba dan pengaruh yang biasanya datang dari pihak keluarga (Fakhriadi, Wawancara 2020).

Jadi meskipun suatu permohonan perceraian tidak dilarang oleh hukum tapi perceraian tidaklah dapat dilakukan dengan mudah dan harus sesuai dengan tata cara melakukan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

- “1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.”

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga(rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- “1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sementara didalam pasal 209 BW disebutkan 4 macam alasan untuk meminta perceraian yaitu:

- “1. Overspel/berzina;
Berarti terjadinya hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya. Perzinaan itu sendiri harus dilakukan dengan kesadaran, dan yang bersangkutan melakukan dengan bebas karena kemauan sendiri tanpa paksaan, dalam kaitan ini pemerkosaan bukanlah merupakan perzinaan, demikian pula seorang gila atau sakit ingatan atau orang yang dihipnotis atau pula dengan kekerasan pihak ketiga tidaklah dapat disebut melakukan perzinaan.
2. Meninggal pihak lain tanpa alasan yang sah dari salah satu pihak selama lima tahun berturut-turut.
Dalam hal ini harus ada salah satu pihak yang menolak (tanpa alasan yang sah) untuk hidup bersama. Apabila seorang suami menolak menerima istrinya didalam rumahnya, maka dalam hal ini pihak istri lah yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian demikian juga sebaliknya. Dalam hal ini salah satu pihak dianggap menghalang-halangi kewajiban hidup bersama itu.
3. Salah satu pihak suami/istri dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih sesudah perkawinan terjadi.
Yang menjadi dasar ketentuan pada poin ini adalah tentang “dihukumnya” bukanlah perbuatan pidana yang dilakukannya. Adanya grasi yang diberikan pada hukuman tersebut tidak menghapus alasan untuk meminta cerai.
4. Menimbulkan luka berat atau melakukan penganiayaan yang membahayakan hidup pihak yang lain.”

Suatu percobaan pembunuhan yang tidak menimbulkan luka berat dan tanpa melakukan penganiayaan bukan merupakan alasan untuk bercerai. Dari seluruh

ketentuan dan alasan-alasan untuk mengajukan perceraian tersebut diatas baik yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pada dasarnya memberikan ketentuan yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ataupun penguasa tidak menginginkan suatu perceraian terjadi didalam rumah tangga karena selain perkawinan yang didasarkan oleh ikatan yang suci dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga akibat dari perceraian tersebut tidak hanya membawa dampak yang buruk bagi suami istri namun lebih dari itu juga membawa dampak psikologis bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain membawa trauma akibat kurang kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtuanya, seorang anak yang dilahirkan dari keluarga yang broken home cenderung melakukan tindakan dan perilaku yang negatif bagi lingkungan maupun dirinya sendiri oleh karenanya sedapat mungkin haruslah dihindari.

Sebagaimana layaknya suatu perikatan, apabila perikatan tersebut diingkari oleh salah satu pihak yang membuatnya sudah barang tentu mempunyai dampak atau akibat akibat dari wanprestasi dengan demikian juga halnya perkawinan, juga mempunyai akibat hukum terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan ikatan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini.

Hanya dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perceraian karena perceraian ialah:

- “1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menebrikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tokoh Agama Kota Pekanbaru tentang apakah kasus perceraian antara suami istri semakin banyak atau berkurang, menurut Tokoh Agama yang diwakili oleh Bapak H. Hasyim dari MUI menyatakan bahwa kasus perceraian yang terjadi di Kota Pekanbaru yaitu khususnya Cerai Gugat dimana pihak istri yang mengajukan permohonan Cerai ini memang terbilang sangat banyak kasusnya, berbagai faktor diungkapkan sebagai alasan dalam melakukan Gugat Cerai, faktor-faktor tersebut yaitu : kurangnya pengetahuan tentang keluarga, faktor agama, masalah ekonomi dan faktor lingkungan serta pergaulan juga mempengaruhi terjadinya perceraian (H. Hasyim, Wawancara 2020).

Hal senada juga disampaikan oleh Tokoh Agama Muhammadiyah Bapak Drs. Zulkifli B, S.H., M.H. dengan pertanyaan yang sama apakah kasus perceraian antara pasangan suami istri semakin banyak atau berkurang, menurut Drs. Zulkifli B, S.H., M.H, bahwa begitu prihatin terhadap kondisi rumah tangga keluarga muslim pada saat ini, seharusnya rumah tangga itu tempat berbahagia, bersuka cita, tetapi tidak dapat tercapai secara normatif atau yang bisa kita baca penyebab perceraian itu adalah tidak bertanggung jawab, kekerasan adanya pihak ketiga, tidak menjalankan kewajibannya, pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan terjadinya kekerasan, serta salah satu pihak menggunakan obat-obat terlarang. Namun secara

prinsipnya faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu konsep Agama yang tidak berjalan dalam rumah tangga diantaranya rasa syukur yang kurang dimiliki, kesabaran yang tidak maksimal atau tidak terkontrol, serta tidak menghargai dan menghormati satu sama lain, inilah yang kurang hidup dalam rumah tangga keluarga muslim pada saat ini padahal prinsip hidup yang seperti itu tidak memerlukan biaya (Zulkifli B, Wawancara 2020)

Sementara itu menurut Panitera Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Fakhriadi, S.H., M.H, bahwa yang menjadi persoalan dalam rumah tangga antara pasangan suami isteri dan hal tersebutlah yang merupakan alasan diajukannya gugatan perceraian pada Pengadilan Agama Kota Pekanbaru bahwa karena adanya krisis akhlak krisis, karena longgarnya pegangan terhadap Agama yang menyebabkan hilangnya pengontrol diri dalam (*seft Control*), selanjutnya alat berpindah kepada hukum dan masyarakat. Namum karena hukum dan masyarakat juga sudah lemah, maka hilanglah seluruh alat kontrol. Akibatnya manusia dapat berbuat sesuka hati dalam melakukan pelanggaran tanpa ada yang menegur (Fakhriadi, Wawancara 2020).

Secara garis besar akibat-akibat dari perceraian dapat dibagi dalam 3 bagian besar yaitu:

1. Akibat hukum perceraian terhadap keluarga.
 2. Akibat hukum perceraian terhadap harta perkawinan.
 3. Akibat hukum perceraian terhadap anak
1. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Keluarga
 - a. Status bekas suami istri

Setelah terjadinya perceraian antara kedua suami istri tersebut, maka putus pulalah hubungna antara keduanya. Suami istri ini menjadi hidup terpisah satu sama lain, dan diantara mereka tidak ada lagi kewajiban untuk hidup bersama didalam satu rumah tangga. Selanjutnya akibat perceraian tersebut maka kedua belah pihak yakni suami istri dapat menikah kembali dengan pihak lain. Namun meskipun demikian mereka masih dibenarkan lagi untuk melangsungkan perkawinan satu sama lain (rujuk kembali). Hanya saja perkawinan kembali ini dibatasi oleh Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum agamanya dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain. Namun dari ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing bekas suami istri yang bersangkutan, seorang pria dan seorang wanita hanya dibenarkan melangsungkan perkawinan sesama mereka paling banyak dua kali selama mereka masih hidup.

Penyimpangan terhadap hal ini hanya dapat dilakukan dan dibenarkan apabila hukum agama dan kepercayaan masing-masing membenarkannya. Pembatasan ini dilakukan oleh pembuat Undang-Undang semata-mata untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut. Sehingga tindakan kawin cerai secara berulang-ulang dapat dicegah dari suami istri tersebut dan keduanya harus benar-benar saling menghargai satu sama lain dan berpikir kembali matangmatang dalam mengambil keputusan. Khusus bagi bekas istri terdapat lagi akibat hukum yang

timbul karena perceraian tersebut yakni ia tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan dengan pria lain sebelum lewat jangka waktu tertentu, kecuali selama perkawinan sebelumnya diantara mereka tidak pernah dilakukan persetubuhan.

Hal ini diatur pada pasal 39 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975. Waktu tunggu atau (masa iddah) yang harus dilewatkan lebih dahulu oleh istri yang bercerai dengan suaminya diluar aturan pasal 39 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, diatur dalam pasal 39 ayat (1) sub b dan c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yakni sebagai pelaksanaan dari pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Lamanya waktu tunggu tersebut adalah sebagai berikut:

- “1. Apabila wanita (istri) yang bersangkutan mengalami datang bulan, maka lamanya adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari).
2. Apabila wanita (istri) yang bersangkutan tidak mengalami datang bulan, maka lamanya adalah 90 (Sembilan puluh hari)
3. Apabila wanita tersebut hamil disebabkan perkawinan itu, maka waktu tunggunya ialah sampai ia melahirkan.”

Perhitungan waktu tunggu itu dimulai sejak putusan pengadilan yang mengabulkan perceraian itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan perlu dijelaskan bahwa perhitungan lamanya waktu tunggu bagi seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya, dan sedang berdatang bulan maka harus mengalami tiga kali suci sedangkan jangka waktu 90 (Sembilan puluh hari) adalah waktu yang minimal. Ditentukannya waktu tunggu ini bagi bekas istri memang sangat perlu, hal ini untuk mencegah keragu-raguan tentang dari siapa anak yang mungkin

dikandungnya ketika terjadi perceraian tersebut. Karena dengan lewatnya tiga kali suci atau waktu sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) bagi seorang istri yang mengalami datang bulan, dan demikian juga dengan lewatnya waktu 90 (Sembilan puluh hari) bagi bekas istri yang tidak mengalami datang bulan, hal ini dilakukan agar dapat diperkirakan bahwa ia tidak mengalami kehamilan ketika perceraian itu.

Ketentuan tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya kekacauan mengenai hubungan darah antara anak dengan ayahnya juga terhadap status anak tersebut. Seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

b. Status anak setelah perceraian orang tuanya

Berbeda dengan ketentuan dalam KUHPerdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur jatuhnya anak dibawah perwalian apabila terjadi perceraian orangtuanya. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa bapak dan ibu tetap berkewajiban mengurus masa depan anak-anaknya dan dalam pengurusannya dilakukan oleh salah satu pihak. Jadi tidak mengakibatkan adanya akibat hukum baru terhadap hubungan antara bapak dan ibu dengan anak-anaknya. Hal ini dapat kita simpulkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada dibawah kekuasaan wali

Pasal 49 ayat (1) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a) Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
- b) Ia berkelakuan buruk sekali.

Dari hubungan antara pasal 50 ayat (1) dengan pasal 49 ayat (1) ini, kita dapat menentukan bahwa seorang anak baru jatuh dibawah perwalian jika ia tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, sedangkan kekuasaan orangtua baru dapat dicabut apabila ada tuntutan untuk itu dari salah satu pihak dengan alasan bahwa bapak dan ibu dari anak itu sangat melalaikan kewajibannya terhadap si anak atau ia berkelakuan buruk sekali.

2. Akibat Hukum dari Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan

Persoalan harta merupakan suatu persoalan yang timbul karena adanya perkawinan, mulai dari terbentuknya suatu rumah tangga sampai dengan berakhirnya atau putusnya perkawinan tersebut. Pengadaan dari harta benda atau kekayaan dalam suatu keluarga dapat bersumber dari kedua belah pihak suami istri dan dapat pula bersumber dari salah satu pihak suami atau istri. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku lagi setelah perkawinan itu terjadi. Harta yang ada setelah perkawinan tersebut menjadi harta bersama suami istri.

Tidak memandang siapakah yang mencari nafkah atau siapakah yang dinafkahi dalam perkawinan tersebut. Dalam ketentuan Pasal 35 UndangUndang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 membagi harta perkawinan dalam 2 (dua) bagian

yaitu: harta bersama dan harta bawaan. Pembagian didasarkan atas asal-usul harta tersebut diperoleh, serta kekuasaan yang melekat atas harta tersebut. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta benda yang dibawa masing-masing pihak dalam perkawinan. Mengenai harta bersama dalam Pasal 36 undang-undang perkawinan menentukan bahwa terhadap harta bersama ini suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa bilamana perkawinan itu putus karena perceraian, maka harta bersama diatur oleh hukumnya masing-masing. Kemudian dalam penjelasan pasal 37 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “hukum masing-masing” adalah hukum agama dan hukum adat serta hukum lainnya.

3. Akibat Hukum perceraian Terhadap Anak

Dalam masyarakat yang beradab dan teratur dewasa ini, setiap orang memerlukan nafkah berupa: sandang, pangan, dan papan dalam melangsungkan kehidupannya. Hal ini adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia terutama sekali bagi seorang anak yang masih belum dewasa yang belum dapat menafkahi dan membiayai kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut tentu saja diperlukan biaya yang tentunya tidak dapat dicukupi oleh anak itu sendiri. Lalu kemudian timbul pertanyaan bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab dalam membiayai kehidupan seorang anak tersebut apabila kedua orangtuanya bercerai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-

anak mereka sebaik-baiknya. Jadi pemeliharaan dan pendidikan anak-anak didalam rumah tangga adalah merupakan kewajiban bersama dari suami istri. Didalam melaksanakan kewajiban ini, suami istri harus saling membantu dan saling mengisi. Apa yang telah dikemukakan diatas merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab dari suami istri didalam suatu keluarga yang masih utuh. Dalam pembahasan sebelumnya telah dibicarakan akibat perceraian terhadap beks suami istri dan anak. Dimana dengan terjadinya perceraian maka diantara bekas suami dan bekas istri, hubungan menjadi putus sama sekali, akan tetapi hal ini tidak berlaku kepada hubungan antara anak dengan kedua orangtuanya. Meskipun kedua orangtuanya telah bercerai namun kekuasaan orangtuanya terhadap anak-anaknya masih tetap berlaku sepanjang anak tersebut belum dewasa dan cakap bertindak dalam hukum dan orangtua tetap berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan. Dan karena keduanya baik suami maupun istri mempunyai kewajiban, maka mereka samasama berhak untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan tersebut.

Namun karena keduanya baik suami maupun istri telah dipisahkan dengan perceraian maka, mereka tidak mungkin lagi melakukan tugas pemeliharaan dan pendidikan tersebut secara bersama-sama lagi. Tetapi disatu sisi itu adalah kewajiban oleh kedua belah pihak, maka ada kemungkinan pelaksanaan pendidikan dan pemeliharaan anak tersebut diserahkan kepada salah satu pihak saja. Atau mungkin pula anak-anak dari pasangan suami istri tersebut diasuh oleh ibunya dan beberapa lagi diasuh oleh ayahnya. Semua ini mungkin terjadi apabila sia anak dalam kepentingannya memerlukannya. Pada dasarnya nafkah ini juga diberikan untuk anak yang tidak sah yang diakui sebagai anak.

Berdasarkan ketentuan diatas maka timbul pertanyaan:

- a. Siapakah diantara bekas suami istri selaku orangtua dari anak-anak mereka yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak-anak tersebut setelah kedua suami istri tersebut bercerai.
- b. Bagaimana pula dengan kebutuhan nafkah bekas istri yang telah bercerai itu, karena ia telah kehilangan suami yang selama ini berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya sehari-hari.

Didalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mengenai kewajiban untuk memberi nafkah bagi anak-anak setelah orangtuanya bercerai, diatur dalam pasal 41 sub b. Dalam pasal tersebut dikatakan “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat member kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut”. Secara umum dapat kita artikan bahwa yang dimaksud dengan biaya pendidikan yang diperlukan oleh anak, adalah meliputi penyediaan segala kebutuhan pokok untuk kebutuhan sehari-hari seorang anak, yaitu berupa makanan, pakaian, perumahan, pengobatan, dan biaya keperluan sekolahnya. Dan hal ini pulalah yang dimaksud dengan nafkah anak.

Apabila diperhatikan bunyi pasal 41 sub b tersebut diatas, ternyata undang-undang melakukan prioritas utama kepada bapak (bekas suami) sebagai penanggung jawab untuk memberi semua biaya dan berhubungan dengan nafkah anak-anak yang lahir dari perkawinannya dengan bekas istrinya. Jika hal ini dihubungkan dengan pasal 41 sub b Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka peletakan prioritas pertanggung jawaban kepada bapak (bekas suami) tersebut adalah merupakan lanjutan dari prinsip yang diatur dalam pasal 34 ayat (1), yaitu bahwa

suami selaku bapak dari anak-anak wajib memberikan segala sesuatu yang berhubungan dengan dengan keperluan hidup (nafkah) didalam rumah tangga. Dan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam tanggung jawab suami juga masih berlaku terhadap bekas istrinya, tanggung jawab itu adalah berupa kewajiban untuk memberi nafkah, karena pada hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa iddahnya.

Kewajiban bapak dan ibu (dalam hal si ibu berdasarkan suatu putusan pengadilan diikuti sertakan memikul) untuk memberi nafkah bagi anak-anak mereka baru berakhir sejak: Ropaun Rambe, (2008:168).

- “a. Anak tersebut melangsungkan perkawinan; atau
- b. Anak tersebut telah dapat berdiri sendiri”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) tersebut, bebasnya orangtua dari kewajiban untuk memberikan nafkah anak-anaknya bukanlah ditentukan menurut usia sianak, akan tetapi adalah didasarkan atas suatu kenyataan, bahwa sianak telah kawin atau telah dapat berdiri sendiri. Ukuran bahwa “anak itu telah kawin” memang wajar karena seperti diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, seorang anak yang telah kawin maka ia mempunyai kewajibannya sendiri sebagai seorang suami kepada istri dan rumah tangganya. Ia telah diwajibkan bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri, sedangkan apabila anak tersebut perempuan, maka sejak ia melangsungkan perkawinannya, kebutuhan nafkahnya telah pula menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari suaminya. Demikian juga halnya “sianak telah dapat berdiri sendiri” adalah juga suatu hal yang pantas karena seorang anak dapat dikatakan

“telah dapat berdiri sendiri” apabila ia telah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri yang cukup untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Meskipun demikian ketentuan yang dimuat dalam Pasal 45 ayat (2) sangat bersifat relatif, karena mungkin saja sianak itu baru melangsungkan perkawinan setelah ia berusia 30 tahun dalam usia itu belum juga dapat berdiri sendiri. Oleh karenanya ketentuan diatas bukanlah menjadi ketentuan yang kaku dalam penerapannya, semuanya tergantung pada situasi dan kondisi keluarga tersebut pada kenyataannya.

Seperti yang telah diketahui perceraian adalah putusanya suatu perkawinan, hal ini tentu dikarenakan adanya faktor yang menyebabkan putusanya, perkawinan. Sebelumnya lebih jauh memaparkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, kita kembali ingat tentang Undang-undang perkawinan, sejak diberlakukanya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, PP nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang perkawinan dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, memberikan pengertian yang luas kepada masyarakat tentang proses perceraian yang sah menurut Undang-undang.

Faktor-faktor yang timbul sebagai alasan seorang istri mengajukan gugatan Cerai atau seorang suami mengajukan permohonan Talak, dijadikan dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan dalam mengambil keputusan sesuai dengan hukum Islam. Banyak faktor yang memperngaruhi putusnya suatu perkawinan sampai terjadinya perceraian baik faktor internal keluarga yaitu suami istri itu sendiri maupun faktor eksternal yaitu pihak ketiga.

Berdasarkan kuesioner yang penulis edarkan kepada responden yang mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Kota Pekanbaru, bahwa alasan pengajuan gugatan ke pengadilan Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3
Jawaban Responden Tentang alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak menafkahi/Ekonomi	12	40%
2.	KDRT	4	13%
3.	Selingkuh	8	27%
4.	Tidak punya anak	6	20%
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 12 (dua belas) orang responden atau (40%) menjawab alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dikarenakan suami tidak menafkahi keluarga/ atau dapat dikatakan juga karena faktor ekonomi, sementara itu sebanyak 4 (empat) orang responden atau 13% menjawab alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dikarenakan suami melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri, kemudian sebanyak 8 (delapan) orang responden atau 27% menjawab alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dikarenakan suami atau istri yang selingkuh, dan terakhir sebanyak 6 (enam) orang responden atau 20% menjawab alasan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dikarenakan belum sama sekali mempunyai anak dari hasil perkawinan.

Karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan, salah satunya adalah perempuan di Kota Pekanbaru semakin banyak yang menyadari hak-hak dalam rumah tangga. Tidak terpenuhinya hak tersebut memaksa mereka mengajukan cerai. Perkembangan teknologi informasi membawa dampak perubahan pada pola pikir perempuan terutama akan kesadaran mengenai hak-hak mereka. Kondisi seperti yang terjadi ini dapat memicu tingginya angka gugat cerai dan gugat talak di wilayah Kota Pekanbaru.

Berikut penulis mencoba untuk menganalisis dari setiap poin jawaban responden, beberapa aspek mengenai penyebab atau faktor dari Cerai Gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mulai dari aspek Ekonomi, aspek Spiritual dan Emosional, aspek Pendidikan dan aspek perubahan budaya sebagai berikut :

1. Aspek Ekonomi

Perceraian karna faktor ekonomi merupakan hal yang sangat klasik. Ekonomi merupakan penopang kegiatan keseharian. Tanpa pengaturan perekonomian keluarga dengan manajemen yang baik, maka keluarga akan rentan goyah, permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang sensitive karena menyangkut kehidupan dan kelangsungan hidup antara suami dan istri, istri pun dituntut dapat mengatur keuangan keluarga dengan bijak, menggunakan seperlunya. Ketika keadaan ekonomi yang morat marit, suami yang tak mampu menafkahi istrinya dan penghasilan yang pas pasan. Namun hal ini relatif tergantung istri dikarenakan istri yang dapat bersabar menghadapi kondisi keuangan yang morat marit ataupun hal lainnya dan walupun keuangan yang minim namun istri dapat mengelola keuangan dengan baik.

Adapun alasan ekonomi dikarenakan suami yang mengatur keperluan keluarga padahal seharusnya istrilah yang berhak mengatur keperluan keluarga (KUHP Pasal 83 Ayat 2). Suami hanya mengatur atau ikut mempertimbangkan ketika ada sesuatu yang ingin dibeli oleh istri. Faktor ekonomi ini menjadi faktor paling menonjol setelah kekerasan rumah tangga dan perselingkuhan.

Masalah ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya konflik berkepanjangan dalam rumah tangga dan pada akhirnya menjadi sebab perempuan mengajukan Gugatan Perceraian. Diantara faktor pemicu ini adalah, semakin tingginya tuntutan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga dan wanita berkarir yang mempunyai penghasilan sendiri.

2. Aspek Emosional, sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan perkara yang mendominasi angka Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, aspek ini merupakan faktor utama terjadi Gugatan Cerai beberapa aspek ini yaitu, semakin tingginya masalah atau konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga, semakin rendahnya keimanan dan akhlak serta pengetahuan, pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Agama dalam kehidupan keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga ada dua bentuk yaitu, kekejaman jasmani dan kekejaman mental. Kekejaman jasmani ada dua macam yaitu penganiayaan fisik dan batin. Sedangkan penganiayaan batin seperti mencerca, memaki dengan kata-kata kotor atau mendiamkan tanpa mau sedikitpun menyapa dan berbicara sehingga istri merasa terasing dan tertekan dalam rumah tangganya sendiri. Selain itu, tidak mau menggauli istri dalam jangka lama yang seakan-akan tidak mempunyai suami termasuk dalam pengertian penganiayaan pada dasarnya semua kekejaman dan

penganiayaan didasarkan pada kekerasan fisik, yakni kekejaman dan penganiayaan terhadap jasimantah, sehingga dapat menimbulkan rasa sakit yang membahayakan atau melukai jasmani, pengertian ini bisa melampaui batas sehingga dapat ditafsirkan sebagai kekejaman yang membahayakan mental yang bersangkutan dengan adanya tekanan batin yang berupa kecemburuan dan kedurhakaan salah satu pihak dalam perkawinan dapat dipakai alasan mental yang akan membawa kesudahan hidup dalam rumah tangga sehingga tidak membawa kebahagiaan dan kerukunan.

3. Aspek orang ketiga/ perselingkuhan

Aspek orang ketiga disini juga berpengaruh dalam meningkatkan angka Cerai Gugat, dimana terjadinya perubahan sikap seseorang ketika berkenalan dengan orang lain (yang bukan suami atau istrinya). Aspek orang ketiga atau perselingkungan ini menimbulkan cinta baru terhadap lawan jenisnya, yang mungkin selama ini dinilai hal yang biasa, namun ketika berkenalan atau berjumpa dengan orang baru, hal itu membuat suatu gejolak asmara yang selama ini belum pernah timbul dari pasangan sebelumnya.

4. Aspek tidak memiliki keturunan

Terjadinya perubahan sikap terhadap perempuan sehingga menimbulkan perceraian, adalah ketika perempuan dinilai pasangannya (suaminya) tidak mampu memberikan keturunan (anak). Diantara faktor penyebabnya adalah, terjadinya kesalahan penafsiran kesetaraan gender dikalangan perempuan. Perempuan menganggap kesetaraan gender itu adalah semua sama. Laki-laki dan perempuan adalah setara. Hal ini menimbulkan ketidak iklasan lelaki terhadap perempuan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, karena dinilai kurang berperannya

perempuan untuk menjadi seorang ibu. Karena peran Ibu dalam keluarga besar sangatlah berpengaruh, maka dari itu Ibu yang baik haruslah dapat memberikan keturunan pada sang ayah, namun tanpa disadari sang ayah, semuanya itu adalah kehendak dari Allah SWT yang memberikannya, manusia hanya berencara namun semua atas izin yang maha kuasa.

Dalam kurun waktu terakhir fenomena meningkatkan angka perceraian baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah terus merebak, berbagai macam alasan diungkapkan atas perceraian yang terjadi. Dari beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan perceraian sering kali masalah ekonomilah atau ketidak mampuan sang ayah dalam menafkahi keluarganya yang justru lebih banyak mempengaruhi perceraian.

Perubahan pada nilai-nilai dan norma-norma tentang perceraian, dimana masyarakat khususnya yang ada di Kota Pekanbaru tidak lagi melihat perceraian sebagai sesuatu hal yang memalukan dan harus dihindari, lalu kenapa wanita harus bertahan dengan kondisi perkawinan yang tidak diharapkan dan enggan bercerai ketika dihadapkan oleh situasi janda yang negative ditengah masyarakat, tentu tidak demikian, hanya tidak seperti perceraian pada masa lalu dimana perceraian dapat menyebabkan seseorang terutama wanita kehilangan lingkungan dan kehidupan sosialnya.

Menurut hemat penulis, berdasarkan realita yang ada, jelas terlihat perbedaan pola pikir masyarakat dulu dengan sekarang dalam memahami suatu perceraian. Sering dengan perkembangan zaman yang diikuti pula dengan perkembangan pola pikir, perubahan gaya hidup, serta pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini.

ikut berpengaruh terhadap meningkatkan angka perceraian khususnya Cerai talak di Kota Pekanbaru.

Perceraian hanya bisa terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidak cocokan dalam menjalani rumah tangga dan sudah tidak ada jalan keluar lagi dari permasalahan percekcoan, ketidak harmonisan dalam rumah tangga agar bisa mecapai tujuan dari perkawinan itu sendiri yakni keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* serta alasan-alasan yang cukup dapat menguatkan bahwa menjalin rumah tangga sudah tidak bisa dilanjutkan lagi.

Sebagai mana telah dikemukakan diatas, hasil penelitian di lapangan menunjukan telah terjadi perubahan persepsi perempuan di Kota Pekanbaru mengenai perceraian, telah memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan angka Cerai talak yang diajukan perempuan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun dan angkanya relatif tidak banyak di bandingkan angka Cerai Gugat yang mencapai ribuan kasus.

B. Penyelesaian Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Pada dasarnya permasalahan rumah tangga tidak harus selalu bermuara ke Pengadilan. Pasangan suami istri sebaiknya menempuh pendekatan komunikatif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Jika pendekatan komulatif dimungkinkan, kehadiran penengah seperti keluarga / alim ulama / tokoh masyarakat / ninik mamak juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menengahi permasalahan yang terjadi.

Menurut Drs. H. Muslim Djamaluddin dengan melihat perselisihan atau pertengkaran indikasi puncak krisis rumah tangga, yang memerlukan hakim sebagai pendamai, “apabila suami istri terdapat pertentangan pendapat dan pertengkaran yang memuncak sehingga kedua belah pihak tidak dapat untuk mengatasinya dan tidak mungkin pada mendamaikannya sendiri, maka dapat diutus seseorang hakim yang bukan dari pihak suami dan seorang hakim yang bukan dari pihak istri (Muslim Djamaluddin, Wawancara:2020).

Tingginya tingkat perceraian disuatu wilayah dapat digunakan sebagai indikasi untuk mempertanyakan bagaimana eksistensi keluarga diwilayah tersebut perubahan pada tingkat perceraian merupakan indikasi terjadinya perubahan sosial lainnya didalam masyarakat T.O Ihromi, (1999:140).

Berdasarkan keusiner yang penulis edarkan kepada responden mengenai adakah keikutsertaan keluarga dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga yang terjadi pada kasus cerai talak di Kota Pekanbaru dan apakah sebelum ke Pengadilan Agama Kota Pekanbaru pernah menyampaikan kepada kedua orang tua mengenai permasalahan rumah tangga yang terjadi, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.4
Jawaban Responden Tentang keterlibat pihak Keluarga
dalam persoalan rumah tangga

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1.	Ikut serta	28	94%
2.	Tidak ada	2	6%
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data olahan Penelitian di Lapangan Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang responden atau (94%) menjawab adanya keikutsertaan keluarga dalam persoalan rumah tangga, sementara itu sebanyak 2 (dua) orang responden atau 6% menjawab adanya keikutsertaan keluarga dalam persoalan rumah tangga.

Disini terlihat bahwa melemahnya struktur kekerabatan dalam masyarakat Kota Pekanbaru. sebagian responden lebih memilih persoalan rumah tangga di hadapi dan diselesaikan sendiri oleh suami istri. Orang tua sering kali tidak di ikut sertakan dalam menyelesaikan masalah suami istri. Kurang dilibatkannya keluarga besar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi suami istri juga cenderung membuat perempuan lebih cepat mengambil keputusan untuk bercerai.

Kemudian penulis kembali mewawancarai Bapak Drs. Muslim Djamaluddin M.H. dengan pertanyaan bagaimana proses perceraian khususnya dalam kasus Cerai Gugat yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru? Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. menjawab bahwa pada dasarnya prosedur beracara di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru adalah sama dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia, yakni mulai dari pengajuan Gugatan, dimana terdapat pula prosedur mediasi didalamnya hingga pembuktian dan sampai keluarnya putusan Pengadilan, termasuk pula banding di Pengadilan tinggi dan kasasi di Mahkamah Agung (Muslim Djamaluddin, Wawancara 2020).

Pada perkara perceraian, seperti talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan (Pasal 56 ayat 2,65,82,83, UU No 7 tahun 1989). Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi PERMA No. 1 tahun 2016 kedua belah pihak bebas

memilih hakim mediator tersedia di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tanpa dipungut biaya (Muslim Djamaluddin 2018, Wawancara 2020).

Untuk prosedur mediasi, Pengadilan Agama Kota Pekanbaru telah memfasilitasi hal tersebut, mulai dari waktu atau jadwal, tempat pelaksanaan mediasi, bahkan untuk mediator selaku penengah antara pihak yang berperkara telah disediakan oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. dengan demikian salah satu hakim di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru untuk dijadikan sebagai mediator sebagai penengah dalam masa mediasi dan yang berperkara sama sekali tidak dipungut biaya, semua sudah difasilitasi oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru semua hakim adalah mediator dan jumlah mediator yang terdapat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 21 hakim sebagai mediator (Muslim Djamaluddin, Wawancara 2020).

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi oleh karena itu, hakim mediator dituntut memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor Perkara 1863/Pdt.G/2019/PA.Pbr pada perkara gugat cerai yang diajukan Penggugat pada tanggal 04 Desember 2019 di Pekanbaru. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi semenjak beberapa tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan oleh :

- “1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak, walaupun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, Tergugat selalu menyerahkan uang penghasilannya kepada orangtuanya, sedangkan Penggugat harus meminta bantuan kepada orangtua Penggugat;
2. Tergugat sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat kerap ringan tangan (KDRT) terhadap Penggugat;
3. Puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.”

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat, melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Sayuti, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 30 Desember 2019 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai. Adapun yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi.

Tergugat telah memberikan jawaban dipersidangan, yang menyatakan bahwa ia selalu memenuhi kebutuhan rumah-tangga, Tergugat juga mengakui pernah memukul Penggugat itu pun karena Tergugat khilaf dan sekalipun antara Penggugat dengan Tergugat dipisahkan oleh orang ke tiga, namun antara Penggugat dengan Tergugat selalu berkomunikasi dan tetap melakukan hubungan badan karena kami masih saling mencintai. Tergugat juga membantah bahwa belum ada pertemuan antar keluarga Penggugat dengan Tergugat. Dalam jawaban tergugat juga menjelaskan bahwa tidak harmonisnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena keinginan Penggugat dan Tergugat, namun karena hubungan suami isteri Penggugat dengan Tergugat ditentukan dan diatur orang lain, dan Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, karena semua tuntutan yang ajukan oleh Penggugat tidak benar adanya dan meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Meskipun Termohon membantah sebahagian gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mendatangkan bukti bantahannya tersebut, maka bantahannya

tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dan Penggugat tetap membantah semua jawaban Tergugat, dan untuk dapat membuktikan bantahannya, Tergugat harus mendatangkan alat bukti yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat.

Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, dan antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan alat bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dan karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Didalam persidangan Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Lola Bestri Ayu binti Aidil Fitri dan Aidil Fitri bin Bahar dan saksi yang diajukan Penggugat Lola Bestri Ayu dan Aidil Fitri yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Saksi Penggugat Lola Bestri Ayu binti Aidil Fitri yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab Tergugat bersifat tempramen, bahkan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak pernah kembali. Dan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil. Keterangan mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, sedangkan saksi Penggugat Aidil Fitri bin Bahar yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab Tergugat bersifat tempramen, bahkan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil. yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri. keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.

Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sementara itu Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun bukti saksi dan berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Lola Bestri Ayu binti] dan Aidil Fitri] antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Oleh karena Penggugat telah membuktikan gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah ingin pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan, dan sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor Penyebab Banyaknya Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru diantaranya adalah : faktor ekonomi/menafkahi keluarga, dimana masalah keuangan dimana tidak tercukupinya kebutuhan untuk menghidupi keluarga dan rumah tangga. Tidak bertanggung jawab, dimana pasangan sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, faktor adanya kekerasan dalam rumah tangga baik itu secara verbal maupun fisik yang pada akhirnya membuat salah satu pihak tidak dapat menahan dan berakhir dengan perceraian, faktor perselingkungan/orang ketiga dan faktor tidak mempunyai keturunan sehingga pada akhirnya membuat salah satu pihak mengalami kelelahan dan mengakhiri dengan cara perceraian.
2. Penyelesaian Kasus Perceraian dan Permasalahan Hukumnya di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada para pasangan yang Ingin menikah, sebaiknya kenali pasangan Anda terlebih dahulu secara mendalam baik dari segi pribadi calon pasangan dan keluarga dari pasangan Anda.
2. Kepada para pasangan yang sudah menikah, agar pasangan suami istri dapat mengendalikan egonya masing-masing supaya dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga sehingga anak tidak menjadi korban dari orangtuanya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-buku

- Abd. Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, Pekanbaru: UIR Press, 2008
- Asmin, *Status Perkawian Antar Agama di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986
- Arso Sostro Atmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Minang Kabau*, Jakarta. Gunung Agung, 1987
- C.S.T. Kansil *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1979
- Diana Serlita, *Tinjauan Yuridis Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Dalam Menangani Sengketa Harta Warisan Dalam Perkara No. 15/Pdt/G/2011/PN.BT (Studi Kasus)*, UIR Pekanbaru, 2011, hlm. 4 (Skripsi non publikasi)
- Djaman Nur, *Fiqh Munaqahat, Dina Utama Semarang (DIMAS)*, Bengkulu, 1993
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti, 1993.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cetakan Ke-1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993
- M. Ali As-Shabuni, *Hukum Dalam Syari'at Islam Diponegoro*, Alumni, Bandung, 1995
- M.Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida, Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005
- Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983

Ramli Zein, *Hukum Perdata I*, Fakultas Hukum UIR, UIR Press, Pekanbaru, 2000

Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUH Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, 1991

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ke tujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006

Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut BW*, Ghalia Indonesia, Jatim, 1986

Verly Yohanda Yani, *Tinjauan Terhadap Gugatan Warisan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Perkara No. 294/Pdt.G/2006/PA.Tembilahan (Studi Kasus)*, UIR Pekanbaru, 2011, hlm. 9 (Skripsi non publikasi)

Z.A. Noeh, *Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam di Indonesia*, Alummni, Bandung, 1980

Wirjono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bale, Bandung, 2010

2. Jurnal Hukum

Abdul Thalib dan Meilan Lestari, *Tingginya Tingkat Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jurnal Hukum Islam, Vol XVII No. 1 Juni 2017, Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2017

Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No. 2 Februari 2012.

Rahdiansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang*, UIR Law Review Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018

Selvi Harvia Santri, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, UIR Law Review Vol 1 No. 01 April 2017

Sri Arlina, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999*, UIR Law Review Volume 02, Nomor 01, April 2018

3. Undang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta.

